



**PUTUSAN**  
**Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ida Suryani alias Teh Ida binti Turhayati.**
2. Tempat lahir : Bandung.
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun /16 Oktober 1980.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Sesuai KTP Jalan Jembatan Opat RT/RW 001/005 Kelurahan Kebogedang Kecamatan Batununggal Kabupaten Kota Bandung Provinsi Jawa Barat alamat sekarang Jalan Cingisit Gg. Aki Nurhadi 2 Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Provinsi Jawa Barat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 25 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Hakim sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk., tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk



Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk., tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk., tanggal 26 Februari 2024 tentang Penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk., tanggal 14 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IDA SURYANI Alias TEH IDA Binti TURHAYATI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu sebagaimana dakwaan kedua*** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IDA SURYANI Alias TEH IDA Binti TURHAYATI** dengan pidana penjara ***selama 6 (enam) bulan***.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Glow DNA Salmon
- 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Acne
- 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Glow DNA Salmon";
- 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Flex;
- 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Acne";
- 2 lembar stiker bertuliskan MDS

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk



Skincare "Day Cream Flex";

- 2 lembar stiker bertuliskan MDS

Skincare "Serum Flex";

- 2 lembar stiker bertuliskan MDS

Skincare "Day Cream Acne";

- 1 (satu) lembar stiker bertuliskan

MDS Skincare "Toner Glow DNA Salmon";

- 2 lembar stiker bertuliskan MDS

Skincare "Toner Flex";

- 2 lembar stiker bertuliskan MDS

Skincare "Toner Acne";

- 2 lembar stiker bertuliskan MDS

Skincare "Serum Glow DNA Salmon";

- 1 (satu) lembar stiker bertuliskan

MDS Skincare "Facial Wash Acne";

- 1 (satu) lembar stiker bertuliskan

MDS Skincare "Facial Wash Flex";

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter

berisi sabun cair 2,5 liter;

- 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter

berisi toner 100 ml;

- 3 buah kemasan cream ukuran 10

gram;

- 1 buah kemasan netto 1.000 gram

berisi day cream;

- 1 buah botol ukuran 1 liter berisi aloe

vera 250 ml;

- 1 buah botol ukuran 1 liter berisi

body lotion 250 ml.

- 1 (satu) buah kartu SIM dengan

nomor : 081223767979.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A54 nama model: SM-A546E/DS Nomor Seri: RRCW500ZBSD IMEI 1 : 356080128255603 IMEI 2 : 357141188255609;

**Dirampas untuk negara.**

**4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-**

*Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk*



(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan Ibu Rumah Tangga yang mempunyai suami dan anak yang menjadi tanggungjawab Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Kesatu :**

Bahwa Ia terdakwa **IDA SURYANI Alias TEH IDA Binti TURHAYATI** bersama-sama dengan saksi **MIMING DEWI SUSANTI Alias MIMING Binti BENDHARD JARNI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di sebuah rumah di Jalan Gustaf Erang Pal 12,5 Tjilik Riwut No. 5 C Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”***, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa memiliki sebuah usaha dibidang penjualan produk kosmetik yang bertempat disebuah rumah di Jalan Cingiset Gg Aki Nurhadi 2 Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dengan merek “MDS Skincare” yang dimana merek kosmetik tersebut merupakan milik saksi Miming. Selanjutnya untuk pemasaran kosmetik tersebut

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan terdakwa melalui Instagram dengan nama akun grosir\_racikan\_farmasi dan Shoppe dengan nama akun grosir\_racikan\_farma. Kemudian sebelum melakukan pemasaran, produk kosmetik yang terdiri dari Facial wash (sabun) Flex/Acne/Glow, Toner Glow/Acne/Flex, Serum Flex/Acne/Glow, Cream Siang Flex/Acne/Glow dan Cream Malam Flex/Acne/Glow terlebih dahulu dibeli terdakwa dari beberapa akun penjualan online dan setelah itu dikemas kebeberapa botol, yaitu antara lain:

- Facial wash (sabun) Flex/Acne/Glow dibeli terdakwa dari Aplikasi Tokopedia dengan nama akun Mysalon8 dengan kemasan sebanyak 5 (lima) liter dengan tulisan facial wash ALC, setelah itu dipindahkan terdakwa ke dalam kemasan botol merek MDS Skincare ukuran 100 (seratus) ml;
- Toner Glow/Acne/Flex dibeli terdakwa dari Aplikasi Tokopedia dengan nama akun Mysalon8 dengan kemasan sebanyak 5 (lima) liter dengan tulisan face toner ALC, setelah itu dipindahkan terdakwa ke dalam kemasan botol merek MDS Skincare ukuran 100 (seratus) ml;
- Serum Flex/Acne/Glow dibeli terdakwa dari aplikasi Shoppe dengan nama akun Lovera dengan ukuran 1000 ml, setelah itu terdakwa mencampurnya dengan  $\pm$  250 ml air lalu dikemas ke dalam botol ukuran 15 (lima belas) ml;
- Cream Siang Flex/Acne/Glow dibeli terdakwa dari aplikasi Shoppe dengan nama akun Pesonacosmetic.id dengan merk "Ginsara" lalu dipindahkan terdakwa ke dalam botol ukuran 10 (sepuluh) gram;
- Cream Malam Flex/Acne/Glow dibeli terdakwa dari aplikasi Shopee dengan nama akun Darashop Skincare dan Beauty lalu dipindahkan terdakwa ke dalam botol ukuran 10 (sepuluh) gram.

Setelah selesai dilakukan pengemasan, produk kosmetik yang telah dikemas kedalam botol maupun pot merek MDS Skincare, terdakwa menjualnya kepada saksi Miming dengan harga yang bervariasi yaitu untuk jenis Facial wash, Jenis Serum, Jenis Toner dan Jenis Cream dijual terdakwa dengan harga masing-masing Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/satuan sedangkan untuk jenis Cream malam dijual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)/satua.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, berdasarkan pengembangan perkara saksi Miming, petugas kepolisian dari Subditl/Indags Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah diantaranya saksi Muhammad Indra Dwi Prakoso Bin Suroto dan saksi Nur Laila Farikhah Binti Jarwo mendatangi terdakwa yang berada di Jalan Jembatan Opat RT/RW 001/005

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kebongedang Kabupaten Kota Bandung Provinsi Jawa Barat serta mengamankan terdakwa terkait penjualan kosmetik merek MDS Skincare terhadap saksi Miming. Kemudian sekitar pukul 22.30 Wib saksi Muhammad Ari Wibowo Bin Eddy Sunarto dan saksi Bagoes Dewantara Bin Agus Suryanto melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang berada di Jalan Cingiset Gg Aki Nurhadi 2 Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Glow DNA Salmon", 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Acne", 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Glow DNA Salmon", 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Flex", 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Acne", 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Flex", 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Flex", 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Acne", 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Glow DNA Salmon", 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Flex", 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Acne", 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Glow DNA Salmon", 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Facial Wash Acne", 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Facial Wash Flex", 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisi sabun cair 2,5 liter, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisi toner 100 ml, 3 (tiga) buah kemasan cream ukuran 10 gram, 1 (satu) buah kemasan netto 1.000 gram berisi day cream, 1 (satu) buah botol ukuran 1 liter berisi aloe vera 250 ml dan 1 (satu) buah botol ukuran 1 liter berisi body lotion 250 ml. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa produk kosmetik skincare yang dijual terdakwa tidak memenuhi standar yang di persyaratkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta tidak memiliki izin edar dan sertifikat BPOM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

## ATAU

### Kedua :

Bahwa Ia terdakwa **IDA SURYANI Alias TEH IDA Binti TURHAYATI** bersama-sama dengan saksi **MIMING DEWI SUSANTI Alias MIMING Binti BENDHARD JARNI** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2023 bertempat di sebuah rumah di Jalan Gustaf Erang Pal 12,5 Tjilik Riwut No. 5 C Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu"**, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa memiliki sebuah usaha dibidang penjualan produk kosmetik yang bertempat disebuah rumah di Jalan Cingiset Gg Aki Nurhadi 2 Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dengan merek "MDS Skincare" yang dimana merek kosmetik tersebut merupakan milik saksi Miming. Selanjutnya untuk pemasaran kosmetik tersebut dilakukan terdakwa melalui Instagram dengan nama akun grosir\_racikan\_farmasi dan Shoppe dengan nama akun grosir\_racikan\_farma. Kemudian sebelum melakukan pemasaran, produk kosmetik yang terdiri dari Facial wash (sabun) Flex/Acne/Glow, Toner Glow/Acne/Flex, Serum Flex/Acne/Glow, Cream Siang Flex/Acne/Glow dan Cream Malam Flex/Acne/Glow terlebih dahulu dibeli terdakwa dari beberapa akun penjualan online dan setelah itu dikemas kebeberapa botol, yaitu antara lain:

- Facial wash (sabun) Flex/Acne/Glow dibeli terdakwa dari Aplikasi Tokopedia dengan nama akun Mysalon8 dengan kemasan sebanyak 5 (lima) liter dengan tulisan facial wash ALC, setelah itu dipindahkan terdakwa ke dalam kemasan botol merek MDS Skincare ukuran 100 (seratus) ml;
- Toner Glow/Acne/Flex dibeli terdakwa dari Aplikasi Tokopedia dengan nama akun Mysalon8 dengan kemasan sebanyak 5 (lima) liter dengan tulisan face toner ALC, setelah itu dipindahkan terdakwa ke dalam kemasan botol merek MDS Skincare ukuran 100 (seratus) ml;
- Serum Flex/Acne/Glow dibeli terdakwa dari aplikasi Shoppe dengan nama akun Lovera dengan ukuran 1000 ml, setelah itu terdakwa mencampurnya dengan  $\pm$  250 ml air lalu dikemas ke dalam botol ukuran 15

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) ml;

- Cream Siang Flex/Acne/Glow dibeli terdakwa dari aplikasi Shoppe dengan nama akun Pesonacosmetic.id dengan merk "Ginsara" lalu dipindahkan terdakwa ke dalam botol ukuran 10 (sepuluh) gram;
- Cream Malam Flex/Acne/Glow dibeli terdakwa dari aplikasi Shopee dengan nama akun Darashop Skincare dan Beauty lalu dipindahkan terdakwa ke dalam botol ukuran 10 (sepuluh) gram.

Setelah selesai dilakukan pengemasan, produk kosmetik yang telah dikemas kedalam botol maupun pot merek MDS Skincare, terdakwa menjualnya kepada saksi Miming dengan harga yang bervariasi yaitu untuk jenis Facial wash, Jenis Serum, Jenis Toner dan Jenis Cream dijual terdakwa dengan harga masing-masing Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)/satuan sedangkan untuk jenis Cream malam dijual dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)/satuan.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 Wib, berdasarkan pengembangan perkara saksi Miming, petugas kepolisian dari Subdit/Indags Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah diantaranya saksi Muhammad Indra Dwi Prakoso Bin Suroto dan saksi Nur Laila Farikhah Binti Jarwo mendatangi terdakwa yang berada di Jalan Jembatan Opat RT/RW 001/005 Kelurahan Kebongedang Kabupaten Kota Bandung Provinsi Jawa Barat serta mengamankan terdakwa terkait penjualan kosmetik merek MDS Skincare terhadap saksi Miming. Kemudian sekitar pukul 22.30 Wib saksi Muhammad Ari Wibowo Bin Eddy Sunarto dan saksi Bagoes Dewantara Bin Agus Suryanto melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang berada di Jalan Cingiset Gg Aki Nurhadi 2 Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Provinsi Jawa Barat dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Glow DNA Salmon", 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Acne", 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Glow DNA Salmon", 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Flex", 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Acne", 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Flex", 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Flex", 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Acne", 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Glow DNA Salmon", 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Flex", 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Acne", 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Glow DNA Salmon", 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Facial Wash Acne", 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Facial Wash Flex", 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisi sabun cair 2,5 liter, 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisi toner 100 ml, 3 (tiga) buah kemasan cream ukuran 10 gram, 1 (satu) buah kemasan netto 1.000 gram berisi day cream, 1 (satu) buah botol ukuran 1 liter berisi aloe vera 250 ml dan 1 (satu) buah botol ukuran 1 liter berisi body lotion 250 ml. Kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditreskrimsus Polda Kalteng untuk proses penyidikan lebih lanjut.

Bahwa produk kosmetik skincare yang dijual terdakwa tidak memenuhi standar yang di persyaratkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Huruf a dan Huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa telah pula menyatakan tidak mengajukan keberatan formil atas Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Indra Dwi Prakoso bin Suroto, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB berdasarkan Surat Perintah Tugas Anggota dan Tim dari Subditl/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah Kota Palangka Raya terkait dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan/atau di bidang kesehatan, dan pada saat itu Tim dari Subditl/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng telah mengamankan kurir atas nama JIM DAMANTARA PANGGARAWAH Alias DAMA yang membawa paket kosmetik MDS Skincare pada saat Sdr. Jim Damantara Panggarawah sedang mengantarkan produk kosmetik Merek MDS Skincare ke beberapa pembeli di Palma Jalan Tjilik Riwut Km.1, lalu Petugas Kepolisian dari Subditl/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng menghentikan kegiatan Sdr. Jim Damantara Panggarawah alias Dama, setelah itu dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: 2 (dua) paper bag paket MDS Skincare Glow Serum (@5pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Serum (@5pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne Serum (@5pcs), 5 (lima) paper bag paket MDS Skincare Glow lengkap (6pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne lengkap (6pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Lengkap (@6pcs) dan uang tunai sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa barang tersebut adalah milik Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini, setelah itu sekitar pukul 14.30 WIB Tim dari Subditl/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng mendatangi rumah Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini yang berada di Jalan Gustaf Erang Pal 12,5 Tjilik Riwut No. 5 C Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat itu Tim dari Kepolisian dari Subditl/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng sampai di rumah Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini lalu dilakukan penggeledahan di rumah Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 62 (enam puluh dua) botol MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon, 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Serum Acne, 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon Netto 70ml, 11 (sebelas) botol MDS Skincare Toner Flex Netto 70ml, 10 (sepuluh) botol MDS Skincare Toner Acne Netto 70ml, 9 (sembilan) botol MDS Skincare Facial Wash Flex Netto 100ml, 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Facial Wash Glow DNA Salmon Netto 100ml, 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Facial Wash Acne Netto 100ml, 6 (enam) pot MDS Skincare Day Cream Glow DNA Salmon, 10 (sepuluh) pot MDS Skincare Day Cream Acne, 12 (dua belas) pot MDS Skincare Day Cream Flex, 6 (enam) pot MDS Skincare Majiz Glow, 62 (enam) pot Day Cream Glow tanpa sticker, 21 (dua puluh satu) pot Night Cream Glow tanpa sticker, 46 (empat puluh enam) botol Facial Wash Glow tanpa sticker, 37 (tiga puluh tujuh) botol Toner Glow tanpa sticker, 2 (dua) botol MDS Skincare Bodylight Serum, 2 (dua) botol MDS Skincare Whitening Body Toner, 2 (dua) botol sample Lotion tanpa stiker dan 1 (satu) pot kosong tanpa sticker, yang pada kemasannya tidak terdapat **Izin BPOM** dan tidak mencantumkan **tanggal kadaluwarsa** yang diduga tidak memenuhi atau sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa pada saat Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarini diinterogasi, Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini menerangkan bahwa produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" dibeli Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini adalah dari Sdri. Ida Suryani selaku pemilik akun Instagram dengan nama akun grosir\_racikan\_farmasi dan bertempat tinggal di daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten dan menurut Terdakwa harga pembeliannya langsung secara paket skincare, yang terdiri dari paket glow, acne, dan flex, tidak secara satuan, misalnya membeli seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini tinggal menunggu barang tiba di rumah Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini;

- Bahwa 2 (dua) paper bag paket MDS Skincare Glow Serum (@5pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Serum (@5pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne Serum (@5pcs), 5 (lima) paper bag paket MDS Skincare Glow lengkap (6pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne lengkap (6pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Lengkap (@6pcs) adalah barang milik Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini yang dibawa Kurir atas nama Sdr. Jim Damantara Panggarawah alias Dama untuk di antara kepada konsumen, sedangkan uang tunai sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. Jim Damantara Panggarawah alias Dama yang akan dibayarkan kepada Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini terhadap paket yang akan diantarkan kepada konsumen;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB berdasarkan Surat Perintah Tugas bahwa Saksi bersama Sdri. Bripda. Nur Laila Farikhah beserta Tim dari Anggota Subdit 1/ Indag Ditreskrimum Polda Kalteng menindaklanjuti informasi yang sebelumnya didapat dari Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini dan melakukan penyelidikan di Kota Bandung terkait dugaan tindak pidana di bidang Kesehatan dan di bidang Perlindungan Konsumen dan mengamankan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Glow DNA Salmon";
2. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Acne";
3. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Glow DNA Salmon";
4. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Flex";

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Acne";
6. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Flex";
7. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Flex";
8. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Acne";
9. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Glow DNA Salmon";
10. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Flex";
11. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Acne";
12. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Glow DNA Salmon";
13. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Facial Wash Acne";
14. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Facial Wash Flex";
15. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisi sabun cair 2,5 liter;
16. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisi toner 100 ml;
17. 3 buah kemasan cream ukuran 10 gram;
18. 1 buah kemasan netto 1.000 gram berisi day cream;
19. 1 buah botol ukuran 1 liter berisi aloe vera 250 ml;
20. 1 buah botol ukuran 1 liter berisi body lotion 250 ml.

- Bahwa dari Terdakwa juga telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A54 nama model: SM-A546E/DS Nomor Seri: RRCW500ZBSD IMEI 1 : 356080128255603 IMEI 2 : 357141188255609 dan 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor : 081223767979 yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk menjual produk kosmetik Merek "MDS Skincare" tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa Ida Suryani alias Teh Ida perihal barang bukti tersebut, dan ketika itu Terdakwa menerangkan bahwa produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" akan dijual Terdakwa kepada Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini maupun kepada konsumen di seluruh wilayah Indonesia, tergantung pemesanan melalui Instagram dan WhatsApp;

- Bahwa barang bukti yang disita tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa yang disita dari sebuah rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Cingisit Gg. Aki Nurhadi 2 Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwalah yang melakukan pengemasan dan pemindahan dari barang-barang tersebut yang Terdakwa masukkan ke dalam botol dan pot terhadap produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare";

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut, diketahui jika Terdakwa membeli bahan-bahan untuk produk kosmetik dan dikemas menjadi produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" tersebut antara lain:

- Facial Wash (sabun) Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan facial wash ACL) dari aplikasi Tokopedia nama akun Mysalon8;
- Toner Glow/ Acne/ Flex yang Saksi pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan Face Toner ACL) dari aplikasi Tokopedia nama akun Mysalon8;
- Serum Flex/ Ance/ Glow yang Saksi pindahkan dari Aloe Vera (tidak ada merek) dari aplikasi Shopee nama akun LOVERA;
- Cream Siang Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari cream siang merek "Ginsara" dari aplikasi Shopee dengan nama akun pesonacosmetic.id;
- Cream Malam Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari cream malam (tidak ada merek) dari aplikasi Shopee dengan nama akun DARASHOP SKINCARE & BEAUTY;

- Bahwa sarana yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan penjualan produk kosmetik Merek "MDS Skincare" tersebut adalah Pengiriman J&T Kargo;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, jika produk kosmetik yang di pesan oleh Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini adalah:

- MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon;
- MDS Skincare Serum Acne;
- MDS Skincare Serum Flex;
- MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon Netto 70ml;
- MDS Skincare Toner Flex Netto 70ml;
- MDS Skincare Toner Acne Netto 70ml;
- MDS Skincare Facial Wash Flex Netto 100ml;
- MDS Skincare Facial Wash Glow DNA Salmon Netto 100ml;
- MDS Skincare Facial Wash Acne Netto 100ml;

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- MDS Skincare Day Cream Glow DNA Salmon;
- MDS Skincare Day Cream Acne;
- MDS Skincare Day Cream Flex.

- Bahwa harga jual "MDS Skincare" yang dijual Terdakwa kepada Sdri.

Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini, yaitu:

- Facial wash harga satuan untuk modal Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan untuk harga jual Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Serum harga satuan untuk modal Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan untuk harga jual Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Toner untuk modal Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan untuk harga jual Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Cream Siang untuk modal Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dan untuk harga jual Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Cream Malam/Acne/Glow untuk modal Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) dan untuk harga jual Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa produk kosmetik dengan merek "MDS Skincare" tersebut dipasarkan Terdakwa di sebuah rumah kontrakan Jalan Cingiset Gg Aki Nurhadi 2 Kel. Cisaranten Endah Kec. Arcamanik Kota Bandung Prov. Jawa Barat melalui sosial media Instagram dengan nama akun grosir\_racikan\_farmasi dan Shopee dengan nama akun grosir\_racikan\_farma;

- Bahwa yang melakukan pengemasan dan pemindahan dari barang-barang tersebut adalah Terdakwa dengan cara masukkan ke dalam botol dan pot terhadap produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare";

- Bahwa pengemasan produk kosmetik yang Saksi lakukan untuk dijual kepada Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini yaitu:

- a. Facial Wash (sabun) Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan facial wash ACL) ke dalam botol ukuran 100 (seratus) mili;
- b. Toner Glow/ Acne/ Flex yang Saksi pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan Face Toner ACL) ke dalam botol ukuran 100 (seratus) mili;
- c. Serum Flex/ Ance/ Glow yang Saksi pindahkan dari Aloe Vera (tidak ada merek) botol ukuran 1.000 mili dicampur air putih sebanyak  $\pm$  250 (dua ratus lima puluh) mili ke dalam botol ukuran 15 (lima belas) mili;
- d. Cream Siang Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari cream

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



siang merek "Ginsara" ke dalam pot ukuran 10 (sepuluh) gram;

e. Cream Malam Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari cream malam (tidak ada merek) ke dalam pot ukuran 10 (sepuluh) gram;

Setelah selesai Saksi pindahkan langsung Saksi tempel stiker tersebut di masing-masing botol dan pot sesuai kegunaan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" sudah siap langsung dijual, dan yang melakukan pengemasan adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa proses memproduksi kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa produk kosmetik yang dijual oleh Terdakwa **tidak ada memiliki Sertifikat BPOM, tidak ada memiliki Izin Edar**, tidak memenuhi atau sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta **tidak ada mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu**;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nur Laila Farikhah binti Jarwo, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB berdasarkan Surat Perintah Tugas Anggota dan Tim dari Subditl/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah Kota Palangka Raya terkait dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan/atau di bidang kesehatan, dan pada saat itu Tim dari Subditl/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng telah mengamankan kurir atas nama JIM DAMANTARA PANGGARAWAH Alias DAMA yang membawa paket kosmetik MDS Skincare pada saat Sdr. Jim Damantara Panggarawah sedang mengantarkan produk kosmetik Merek MDS Skincare ke beberapa pembeli di Palma Jalan Tjilik Riwut Km.1, lalu Petugas Kepolisian dari Subditl/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng menghentikan kegiatan Sdr. Jim Damantara Panggarawah alias Dama, setelah itu dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paper bag paket MDS Skincare Glow Serum (@5pcs), 3

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Serum (@5pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne Serum (@5pcs), 5 (lima) paper bag paket MDS Skincare Glow lengkap (6pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne lengkap (6pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Lengkap (@6pcs) dan uang tunai sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa barang tersebut adalah milik Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini, setelah itu sekitar pukul 14.30 WIB Tim dari Subditl/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng mendatangi rumah Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini yang berada di Jalan Gustaf Erang Pal 12,5 Tjilik Riwut No. 5 C Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat itu Tim dari Kepolisian dari Subditl/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng sampai di rumah Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini lalu dilakukan penggeledahan di rumah Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 62 (enam puluh dua) botol MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon, 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Serum Acne, 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon Netto 70ml, 11 (sebelas) botol MDS Skincare Toner Flex Netto 70ml, 10 (sepuluh) botol MDS Skincare Toner Acne Netto 70ml, 9 (sembilan) botol MDS Skincare Facial Wash Flex Netto 100ml, 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Facial Wash Glow DNA Salmon Netto 100ml, 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Facial Wash Acne Netto 100ml, 6 (enam) pot MDS Skincare Day Cream Glow DNA Salmon, 10 (sepuluh) pot MDS Skincare Day Cream Acne, 12 (dua belas) pot MDS Skincare Day Cream Flex, 6 (enam) pot MDS Skincare Majiz Glow, 62 (enam) pot Day Cream Glow tanpa sticker, 21 (dua puluh satu) pot Night Cream Glow tanpa sticker, 46 (empat puluh enam) botol Facial Wash Glow tanpa sticker, 37 (tiga puluh tujuh) botol Toner Glow tanpa sticker, 2 (dua) botol MDS Skincare Bodylight Serum, 2 (dua) botol MDS Skincare Whitening Body Toner, 2 (dua) botol sample Lotion tanpa stiker dan 1 (satu) pot kosong tanpa sticker, yang pada kemasannya tidak terdapat **Izin BPOM** dan tidak mencantumkan **tanggal kadaluwarsa** yang diduga tidak memenuhi atau sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa pada saat Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini diinterogasi, Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarini menerangkan bahwa produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" dibeli Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini adalah dari Sdri. Ida Suryani selaku pemilik akun Instagram dengan nama akun grosir\_racikan\_farmasi dan bertempat tinggal di daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten dan menurut Terdakwa harga pembeliannya langsung secara paket skincare, yang terdiri dari paket glow, acne, dan flex, tidak secara satuan, misalnya membeli seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini tinggal menunggu barang tiba di rumah Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini;

- Bahwa 2 (dua) paper bag paket MDS Skincare Glow Serum (@5pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Serum (@5pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne Serum (@5pcs), 5 (lima) paper bag paket MDS Skincare Glow lengkap (6pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne lengkap (6pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Lengkap (@6pcs) adalah barang milik Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini yang dibawa Kurir atas nama Sdr. Jim Damantara Panggarawah alias Dama untuk di antara kepada konsumen, sedangkan uang tunai sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. Jim Damantara Panggarawah alias Dama yang akan dibayarkan kepada Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini terhadap paket yang akan diantarkan kepada konsumen;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB berdasarkan Surat Perintah Tugas bahwa Saksi bersama Sdr. Muhammad Indra Dwi Prakoso bin Suroto beserta Tim dari Anggota Subdit 1/ Indag Ditreskrim Polda Kalteng menindaklanjuti informasi yang sebelumnya didapat dari Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini dan melakukan penyelidikan di Kota Bandung terkait dugaan tindak pidana di bidang Kesehatan dan di bidang Perlindungan Konsumen dan mengamankan barang bukti sebagai berikut:

- 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Glow DNA Salmon";
- 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Acne";
- 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Glow DNA Salmon";
- 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Flex";
- 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Acne";

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Flex";
- g. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Flex";
- h. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Acne";
- i. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Glow DNA Salmon";
- j. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Flex";
- k. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Acne";
- l. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Glow DNA Salmon";
- m. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Facial Wash Acne";
- n. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Facial Wash Flex";
- o. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisi sabun cair 2,5 liter;
- p. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisi toner 100 ml;
- q. 3 buah kemasan cream ukuran 10 gram;
- r. 1 buah kemasan netto 1.000 gram berisi day cream;
- s. 1 buah botol ukuran 1 liter berisi aloe vera 250 ml;
- t. 1 buah botol ukuran 1 liter berisi body lotion 250 ml.

- Bahwa dari Terdakwa juga telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A54 nama model: SM-A546E/DS Nomor Seri: RRCW500ZBSD IMEI 1 : 356080128255603 IMEI 2 : 357141188255609 dan 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor : 081223767979 yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk menjual produk kosmetik Merek "MDS Skincare" tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa Ida Suryani alias Teh Ida perihal barang bukti tersebut, dan ketika itu Terdakwa menerangkan bahwa produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" akan dijual Terdakwa kepada Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini maupun kepada konsumen di seluruh wilayah Indonesia, tergantung pemesanan melalui Instagram dan WhatsApp;

- Bahwa barang bukti yang disita tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa yang disita dari sebuah rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Cingisit Gg. Aki Nurhadi 2 Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwalah yang melakukan pengemasan dan pemindahan dari barang-barang tersebut yang Terdakwa masukkan ke dalam botol dan pot terhadap produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare";

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari interogasi yang dilakukan terhadap Terdakwa tersebut, diketahui jika Terdakwa membeli bahan-bahan untuk produk kosmetik dan dikemas menjadi produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" tersebut antara lain:

- a. Facial Wash (sabun) Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan facial wash ACL) dari aplikasi Tokopedia nama akun Mysalon8;
- b. Toner Glow/ Acne/ Flex yang Saksi pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan Face Toner ACL) dari aplikasi Tokopedia nama akun Mysalon8;
- c. Serum Flex/ Ance/ Glow yang Saksi pindahkan dari Aloe Vera (tidak ada merek) dari aplikasi Shopee nama akun LOVERA;
- d. Cream Siang Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari cream siang merek "Ginsara" dari aplikasi Shopee dengan nama akun pesonacosmetic.id;
- e. Cream Malam Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari cream malam (tidak ada merek) dari aplikasi Shopee dengan nama akun DARASHOP SKINCARE & BEAUTY;

- Bahwa sarana yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan penjualan produk kosmetik Merek "MDS Skincare" tersebut adalah Pengiriman J&T Kargo;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, jika produk kosmetik yang di pesan oleh Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini adalah:

- MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon;
- MDS Skincare Serum Acne;
- MDS Skincare Serum Flex;
- MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon Netto 70ml;
- MDS Skincare Toner Flex Netto 70ml;
- MDS Skincare Toner Acne Netto 70ml;
- MDS Skincare Facial Wash Flex Netto 100ml;
- MDS Skincare Facial Wash Glow DNA Salmon Netto 100ml;
- MDS Skincare Facial Wash Acne Netto 100ml;
- MDS Skincare Day Cream Glow DNA Salmon;
- MDS Skincare Day Cream Acne;
- MDS Skincare Day Cream Flex.

- Bahwa harga jual 'MDS Skincare' yang dijual Terdakwa kepada Sdri.

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini, yaitu:

- Facial wash harga satuan untuk modal Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan untuk harga jual Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - Serum harga satuan untuk modal Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan untuk harga jual Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - Toner untuk modal Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan untuk harga jual Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - Cream Siang untuk modal Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dan untuk harga jual Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - Cream Malam/Acne/Glow untuk modal Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) dan untuk harga jual Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa produk kosmetik dengan merek "MDS Skincare" tersebut dipasarkan Terdakwa di sebuah rumah kontrakan Jalan Cingiset Gg Aki Nurhadi 2 Kel. Cisaranten Endah Kec. Arcamanik Kota Bandung Prov. Jawa Barat melalui sosial media Instagram dengan nama akun grosir\_racikan\_farmasi dan Shopee dengan nama akun grosir\_racikan\_farma;
- Bahwa yang melakukan pengemasan dan pemindahan dari barang-barang tersebut adalah Terdakwa dengan cara masukkan ke dalam botol dan pot terhadap produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare";
- Bahwa pengemasan produk kosmetik yang Saksi lakukan untuk dijual kepada Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini yaitu:
- a. Facial Wash (sabun) Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan facial wash ACL) ke dalam botol ukuran 100 (seratus) mili;
  - b. Toner Glow/ Acne/ Flex yang Saksi pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan Face Toner ACL) ke dalam botol ukuran 100 (seratus) mili;
  - c. Serum Flex/ Ance/ Glow yang Saksi pindahkan dari Aloe Vera (tidak ada merek) botol ukuran 1.000 mili dicampur air putih sebanyak  $\pm$  250 (dua ratus lima puluh) mili ke dalam botol ukuran 15 (lima belas) mili;
  - d. Cream Siang Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari cream siang merek "Ginsara" ke dalam pot ukuran 10 (sepuluh) gram;
  - e. Cream Malam Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari cream malam (tidak ada merek) ke dalam pot ukuran 10 (sepuluh) gram;
- Setelah selesai Saksi pindahkan langsung Saksi tempel stiker tersebut di

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing botol dan pot sesuai kegunaan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" sudah siap langsung dijual, dan yang melakukan pengemasan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa proses memproduksi kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa produk kosmetik yang dijual oleh Terdakwa **tidak ada memiliki Sertifikat BPOM, tidak ada memiliki Izin Edar**, tidak memenuhi atau sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta **tidak ada mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu**;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan di penyidik yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi adalah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar Pukul 14.30 WIB Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian di Jalan Gustaf Erang Pal 12 setengah Tjilik Riwut No. 5 C Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng, terkait usaha penjualan produk kosmetik dengan merek "MDS Skincare";
- Bahwa Saksi berjualan kosmetik dengan merek "MDS Skincare" dari Tahun 2021 akhir di sebuah rumah Jalan Gustaf Erang No. 5 C (Jalan Tjilik Riwut Km 12,5 Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng;
- Bahwa yang membuat logo/gambar bertuliskan "MDS Skincare" adalah Terdakwa Ida Suryani selaku pemilik akun Instagram dengan nama akun grosir\_racikan\_farmasi tapi atas dasar dari Saksi yang membuat ide tulisan "MDS Skincare" tersebut dengan singkatan dari nama Saksi sendiri;
- Bahwa kosmetik dengan merek "MDS Skincare" tersebut dibeli Saksi dari Terdakwa Ida Suryani;
- Bahwa harga penjualan kosmetik yang dijual Saksi yaitu untuk Paket Glow isi 6 (enam) macam seharga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk Paket Acne isi 5 (lima) macam seharga Rp275.000,00 (dua

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Paket Flex isi 5 (lima) macam seharga Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa produk kosmetik dengan merek "MDS Skincare" tersebut dijual Saksi melalui status WA (Whatsapp) Saksi sendiri dan melalui teman-teman Saksi atau mulut ke mulut dari teman;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Saksi diamankan rencananya akan Saksi jual kepada konsumen dan barang bukti yang diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut antara lain:

1. 62 (enam puluh dua) botol MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon;
2. 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Serum Acne;
3. 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon Netto 70ml;
4. 11 (sebelas) botol MDS Skincare Toner Flex Netto 70ml;
5. 10 (sepuluh) botol MDS Skincare Toner Acne Netto 70ml;
6. 9 (sembilan) botol MDS Skincare Facial Wash Flex Netto 100ml;
7. 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Facial Wash Glow DNA Salmon Netto 100ml;
8. 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Facial Wash Acne Netto 100ml;
9. 6 (enam) pot MDS Skincare Day Cream Glow DNA Salmon;
10. 10 (sepuluh) pot MDS Skincare Day Cream Acne;
11. 12 (dua belas) pot MDS Skincare Day Cream Flex;
12. 6 (enam) pot MDS Skincare Majiz Glow;
13. 62 (enam) pot Day Cream Glow tanpa sticker;
14. 21 (dua puluh satu) pot Night Cream Glow tanpa sticker;
15. 46 (empat puluh enam) botol Facial Wash Glow tanpa sticker;
16. 37 (tiga puluh tujuh) botol Toner Glow tanpa sticker;
17. 2 (dua) botol MDS Skincare Bodylight Serum;
18. 2 (dua) botol MDS Skincare Whitening Body Toner;
19. 2 (dua) botol sample Lotion tanpa stiker;
20. 1 (satu) pot kosong tanpa sticker.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: 2 (dua) paper bag paket MDS Skincare Glow Serum (@5pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Serum (@5pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne Serum (@5pcs), 5 (lima) paper bag paket MDS Skincare Glow lengkap (6pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne lengkap (6pcs), dan 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Lengkap (@6pcs) adalah milik Saksi sedangkan uang tunai sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. Jim Damantara Panggarawah alias Dama bin Emprianus yang akan diberikan kepada Saksi apabila paket kosmetik yang dibeli konsumen sudah diserahkan oleh Sdr. Jim Damantara Panggarawah alias Dama bin Emprianus kepada konsumen/ pelanggan;

- Bahwa sarana yang Saksi pergunakan untuk melakukan penjualan produk kosmetik dengan merek "MDS Skincare" adalah sebuah rumah yang berada di Jalan Gustaf Erang No. 5 C (Jalan Tjilik Riwut Km 12,5) Kel. Bukit Tunggul Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalteng tersebut, dan untuk dalam Kota Palangka Raya Saksi mempergunakan kurir dari aplikasi Grab, Gojek, dan Kurir atas nama Jim Damantara Pangarawah, sedangkan untuk di luar kota Saksi menggunakan pengiriman J&T;

- Bahwa produk kosmetik dengan merek "MDS Skincare" yang dijual Saksi tidak ada memiliki Sertifikat BPOM, tidak ada memiliki Izin Edar, tidak memenuhi atau sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

- Bahwa Saksi berusaha jual "MDS SKINCARE" baru berjalan selama 6 (enam) bulan dan mempunyai keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap produk terjual;

- Bahwa Saksi berusaha jual beli "MDS SKINCARE" untuk membantu perekonomian keluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Ahli Kristy Briantony, S.STP bin Katur Janan (alm), di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik;

- Bahwa semua keterangan yang Ahli berikan di penyidik yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli adalah benar;

- Bahwa Ahli selaku Pengawas Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana Surat Pengangkatan sebagai Pengawas Perdagangan Ahli Muda berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/44/2022 tanggal 10 Februari 2022;

- Bahwa dasar Ahli untuk memberikan keterangan Ahli dalam dugaan tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Prov.

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah Nomor : 800/632/SET/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023;

- Bahwa jabatan Ahli yang terakhir adalah sebagai Pengawas Pedagangan Ahli Muda pada Dinas Perindustrian Provinsi Kalimantan Tengah sejak 10 Februari 2023 sampai dengan sekarang;

- Bahwa Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan penjualan sediaan farmasi (kosmetik) yaitu yang dimaksud dengan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah setiap pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi dan tidak sesuai standar sudah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan terhadap barang tersebut, seperti Sertifikat BPOM dan Izin Edar sebagai legalitas yang menyatakan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar yang dipersyaratkan untuk diperdagangkan maupun standar lainnya yang diatur dalam setiap peraturan perundang-undangan berdasarkan jenis barang yang diproduksi dan/atau yang diperdagangkan dan juga tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik akan barang tersebut mengingat kosmetik merupakan jenis produk yang bersentuhan langsung tubuh dan berhubungan dengan kesehatan konsumen yang mengkonsumsi atau yang menggunakan produk tersebut sehingga wajib mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu pemanfaatan paling baik akan barang tersebut sebagai batas waktu aman bahwa produk tersebut layak dan masih aman dikonsumsi/ digunakan;

- Bahwa perbuatan yang dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah kosmetik yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan untuk diperdagangkan seperti tidak memiliki izin edar, dan juga tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik akan barang tersebut;

- Bahwa Penyidik telah menghadapkan kepada Ahli barang bukti dalam perkara ini, dan setelah Ahli memeriksa barang bukti tersebut, Ahli menyimpulkan bahwa sediaan farmasi (kosmetik) Merek "MDS Skincare" yang dijual oleh Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini yang mana asal pembeliannya dari Terdakwa Ida Suryani yang tujuannya dijual kembali oleh Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarini adalah sediaan farmasi (kosmetik) Merek "MDS Skincare" yang diproduksi oleh **Terdakwa Ida Suryani yang belum terdaftar di BPOM, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik akan barang tersebut, dan tanpa izin edar, tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku**, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjual atau mengedarkan sediaan farmasi (kosmetik) merek "MDS Skincare" yang belum terdaftar di BPOM, yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik akan barang tersebut, dan tanpa izin edar telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a. dan d. dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Ahli Wiwik Wiranti, S.Si.Apt., di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Ahli berikan di penyidik yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Ahli adalah benar;
- Bahwa Ahli adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Balai Besar POM Palangka Raya sebagai PFM Ahli Madya;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam bidang Perlindungan Konsumen dan/atau di bidang Kesehatan berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Balai Besar POM di Palangka Raya Nomor: PD.01.01.21.21A.21A3.11.23.696 tanggal 13 November 2023;
- Bahwa jabatan Ahli yang terakhir adalah sebagai Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Ahli Madya di Keolmpok Substansi/Fungsi Informasi dan Komunikasi;
- Bahwa peraturan yang mengatur tentang Kesehatan terkait mengedarkan

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi yaitu kosmetik yang tidak memiliki izin edar adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;

- Bahwa Sediaan Farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, Kosmetik, Suplemen Kesehatan, dan Obat Kuasi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Pasal 1 poin 12;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Ahli, setelah Ahli memeriksa barang bukti tersebut ternyata tidak sesuai dengan persyaratan penandaan yang diwajibkan yaitu: tidak mencatumkan nama dan negara produsen, nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi, nomor bets, ukuran, isi, atau berat bersih, tanggal kadaluarsa, dan nomor notifikasi, dan Ahli mengecek kosmetika tersebut ke Aplikasi BPOM Mobile yang memuat produk obat dan makanan terdaftar, hasilnya tidak ditemukan kosmetika terdaftar dengan merek MDS Skincare;

- Bahwa penyidik telah memperlihatkan barang bukti kepada Ahli dan setelah Ahli memeriksa barang bukti tersebut bahwa dari 5 (lima) sampel produk kosmetik "MDS Skincare" tersebut, pada Laporan Hasil Pengujian No. 001/LHP/X/PNBPS-KOS/2023 dengan Nama Sampel MDS Skin Glow DNA Salmon Kemasan Botol, positif untuk parameter **Hidrokinon** dan **Asam Retinoat**, dan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika pada Lampiran V (Daftar Bahan yang Tidak Diizinkan Digunakan dalam Kosmetika), Hidrokinon masuk dalam daftar tersebut pada Nomor **384**, Asam Retinoat masuk dalam daftar tersebut pada Nomor **1307** sehingga kesimpulannya sampel tersebut **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**. Selain hasil uji, Ahli juga melakukan pengamatan klaim terhadap kemasan kosmetik barang bukti yang hasilnya sebagai berikut:

1. MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon, ukuran tulisan tidak mudah terbaca dan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);
2. MDS Skincare Serum Acne, menyatakan klaim penyembuh kulit rusak, mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);
3. MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon, ukuran tulisan tidak

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mudah terbaca dan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);

4. MDS Skincare Toner flex, menyatakan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);

5. MDS Skincare Toner, ukuran tulisan tidak mudah terbaca dan klaim dan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);

6. MDS Skincare Facial Wash Flex, menyatakan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);

7. MDS Skincare Facial Wash Glow DNA Salmon, klaim baik, hasil uji TMS;

8. MDS Skincare Facial Wash Acne, menyatakan klaim mencegah, mengobati, atau menghentikan jerawat, memiliki efek antimikroba (klaim yang tidak diperbolehkan);

9. MDS Skincare Day Cream Glow DNA Salmon, menyatakan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia, anti aging (klaim yang tidak diperbolehkan);

10. MDS Skincare Day Cream Acne, bahan label mudah rusak, ukuran tulisan tidak mudah terbaca dan klaim berlebihan (klaim yang tidak diperbolehkan);

11. MDS Skincare Day Cream Flex, bahan label mudah rusak, ukuran tulisan tidak mudah terbaca, menyatakan klaim anti aging (klaim yang tidak diperbolehkan);

12. MDS Skincare Magic Glow, tidak ada keterangan pada label;

Hal tersebut (Klaim yang tidak diperbolehkan) melanggar Perka BPOM Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini yang mengedarkan sediaan farmasi (kosmetik) Merek "MDS Skincare", dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa Ida Suryani yang memproduksi sediaan famasi (kosmetik) Merek "MDS Skincare" tanpa

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin edar dan tidak mencatumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu tidak diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini dan Terdakwa Ida Suryani dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu "Setiap orang yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) Tahun atau pidana Denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan terkait perkara ini di penyidik Polda Kalteng dan keterangan Terdakwa tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan di penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini hanya sebatas hubungan kerja pembelian produk kosmetik merek "MDS Skincare", sejak pembelian produk RC GSOWING THERAPHY sekitar tahun 2021 namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini;
- Bahwa Terdakwa berjualan kosmetik secara online dengan Merek "MDS Skincare" baru mulai dari sekitar tanggal 15 Februari 2023;
- Bahwa alamat Terdakwa berjualan kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" di sebuah rumah kontrakan yang beralamat di Jalan Cingiset Gg. Aki Nurhadi 2 Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa pemilik Merek "MDS Skincare" adalah Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini sedangkan yang membuat Logo adalah Terdakwa melalui Jasa Percetakan melalui online sesuai permintaan Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini Merek Logo/ gambar kepala dulu dan seterusnya untuk kata-kata yang bertuliskan "MDS Skincare"

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa hanya mengeditkan saja;

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan di Kantor Polsek Arcamanik Kota Bandung Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 22.00 WIB di Jalan Jembatan Opat RT/RW 001/005 Kelurahan Kebongedang Kecamatan Batununggal Kabupaten Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, pada saat itu Terdakwa didatangi anggota Kepolisian Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah dan pada saat itu ditanyakan kepada Terdakwa terkait apakah benar ada melakukan penjualan produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare", setelah itu sekitar jam 22.30 WIB Terdakwa diminta untuk bersama-sama melakukan pengecekan di rumah kontrakan Terdakwa di alamat Jalan Cingiset Gg. Aki Nurhadi 2 Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Jawa Barat, dan pada saat itu ditemukan produk stiker dari "MDS Skincare" dan bahan untuk isinya, setelah itu Terdakwa diminta untuk memberikan keterangan lebih lanjut;

- Bahwa jumlah kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" yang Terdakwa jual kepada Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini dalam 1 (satu) bulan tidak menentu tergantung pemesanan dari Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini;

- Bahwa produk kosmetik yang Terdakwa jual Merek "MDS Skincare" tersebut kepada Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini yaitu:

- MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon;
- MDS Skincare Serum Acne;
- MDS Skincare Serum Flex;
- MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon Netto 70ml;
- MDS Skincare Toner Flex Netto 70ml;
- MDS Skincare Toner Acne Netto 70ml;
- MDS Skincare Facial Wash Flex Netto 100ml;
- MDS Skincare Facial Wash Glow DNA Salmon Netto 100ml;
- MDS Skincare Facial Wash Acne Netto 100ml;
- MDS Skincare Day Cream Glow DNA Salmon;
- MDS Skincare Day Cream Acne;
- MDS Skincare Day Cream Flex.

o Bahwa harga jual "MDS Skincare" kepada Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini, yaitu:

- Facial wash harga satuan untuk modal Rp13.000,00 (tiga belas ribu

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan untuk harga jual Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Serum harga satuan untuk modal Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan untuk harga jual Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Toner untuk modal Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan untuk harga jual Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Cream Siang untuk modal Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dan untuk harga jual Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Cream Malam/Acne/Glow untuk modal Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) dan untuk harga jual Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

o Bahwa produk kosmetik dengan merek "MDS Skincare" tersebut dipasarkan Terdakwa di sebuah rumah kontrakan Jalan Cingiset Gg Aki Nurhadi 2 Kel. Cisaranten Endah Kec. Arcamanik Kota Bandung Prov. Jawa Barat melalui sosial media Instagram dengan nama akun grosir\_racikan\_farmasi dan Shopee dengan nama akun grosir\_racikan\_farma;

- Bahwa yang melakukan pengemasan dan pemindahan dari barang-barang tersebut yang Terdakwa masukkan ke dalam botol dan pot terhadap produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare";

- Bahwa pengemasan produk kosmetik yang Terdakwa lakukan untuk dijual kepada Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini yaitu:

- a. Facial Wash (sabun) Flex/ Acne/ Glow yang Terdakwa pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan facial wash ACL) ke dalam botol ukuran 100 (seratus) mili;
- b. Toner Glow/ Acne/ Flex yang Terdakwa pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan Face Toner ACL) ke dalam botol ukuran 100 (seratus) mili;
- c. Serum Flex/ Ance/ Glow yang Terdakwa pindahkan dari Aloe Vera (tidak ada merek) botol ukuran 1.000 mili dicampur air putih sebanyak  $\pm$  250 (dua ratus lima puluh) mili ke dalam botol ukuran 15 (lima belas) mili;
- d. Cream Siang Flex/ Acne/ Glow yang Terdakwa pindahkan dari cream siang merek "Ginsara" ke dalam pot ukuran 10 (sepuluh) gram;
- e. Cream Malam Flex/ Acne/ Glow yang Terdakwa pindahkan dari cream malam (tidak ada merek) ke dalam pot ukuran 10 (sepuluh) gram;

Setelah selesai Terdakwa pindahkan langsung Terdakwa tempel stiker

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di masing-masing botol dan pot sesuai kegunaan;

- Bahwa Terdakwa membeli bahan-bahan untuk produk kosmetik dan dikemas menjadi produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" tersebut antara lain:

- a. Facial Wash (sabun) Flex/ Acne/ Glow yang Terdakwa pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan facial wash ACL) dari aplikasi Tokopedia nama akun Mysalon8;
- b. Toner Glow/ Acne/ Flex yang Terdakwa pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan Face Toner ACL) dari aplikasi Tokopedia nama akun Mysalon8;
- c. Serum Flex/ Ance/ Glow yang Terdakwa pindahkan dari Aloe Vera (tidak ada merek) dari aplikasi Shopee nama akun LOVERA;
- d. Cream Siang Flex/ Acne/ Glow yang Terdakwa pindahkan dari cream siang merek "Ginsara" dari aplikasi Shopee dengan nama akun pesonacosmetic.id;
- e. Cream Malam Flex/ Acne/ Glow yang Terdakwa pindahkan dari cream malam (tidak ada merek) dari aplikasi Shopee dengan nama akun DARASHOP SKINCARE & BEAUTY;

- Bahwa sarana yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan penjualan produk kosmetik Merek "MDS Skincare" tersebut adalah Pengiriman J&T Kargo;

- Bahwa pendapatan Terdakwa dari penjualan kepada Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini tersebut yang Terdakwa jual sekitar  $\pm$  150 (seratus lima puluh) paket sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa modal yang Terdakwa pergunakan untuk usaha Terdakwa tersebut adalah modal yang Terdakwa dapatkan dari rentenir sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa untuk produk kosmetik yang dipesan Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini dengan Merek "MDS Skincare" tersebut pada saat Terdakwa jual tanpa ada memberikan Nota Penjualan/ Kwitansi kepada Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini;

- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yang merupakan milik Terdakwa yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen dari di bidang Kesehatan yang telah diamankan oleh Petugas Kepolisian antara lain:

- a. 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Glow

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DNA Salmon”;

- b. 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare “Serum Acne”;
  - c. 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare “Night Cream Glow DNA Salmon”;
  - d. 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare “Night Cream Flex”;
  - e. 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare “Night Cream Acne”;
  - f. 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare “Day Cream Flex”;
  - g. 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare “Serum Flex”;
  - h. 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare “Day Cream Acne”;
  - i. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare “Toner Glow DNA Salmon”;
  - j. 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare “Toner Flex”;
  - k. 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare “Toner Acne”;
  - l. 2 (dua) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare “Serum Glow DNA Salmon”;
  - m. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare “Facial Wash Acne”;
  - n. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare “Facial Wash Flex”;
  - o. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi sabun cair 2,5 liter;
  - p. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 (lima) liter berisi toner 100 ml;
  - q. 3 (tiga) buah kemasan cream ukuran 10 gram;
  - r. 1 (satu) buah kemasan netto 1.000 gram berisi day cream;
  - s. 1 (satu) botol ukuran 1 (satu) liter berisi aloe vera 250 ml;
  - t. 1 (satu) buah botol ukuran 1 (satu) liter berisi body lotion 250 ml;
- Bahwa dari Terdakwa juga telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A54 nama model: SM-A546E/DS Nomor Seri: RRCW500ZBSD IMEI 1 : 356080128255603 IMEI 2 : 357141188255609 dan 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor : 081223767979 yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk menjual produk kosmetik Merek “MDS Skincare” tersebut;
- Bahwa botol dan pot kosmetik dengan Merek “MDS Skincare” Terdakwa beli di aplikasi Tokopedia dengan nama akun SUGAR DOCTOR;
- Bahwa pembayaran dari pembelian Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini yang membeli produk kosmetik dengan Merek “MDS Skincare” di transfer ke Rekening Bank BCA Nomor Rek. 2800948684 milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa produk kosmetik dengan Merek “MDS Skincare” tersebut tidak ada memiliki sertifikat BPOM, tidak ada memiliki Izin Edar dan tidak ada masa

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daluarsanya;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan Terdakwa (saksi a de charge) yaitu Saksi Ahmad Ryan Hendrawan Sudrajat di bawah Sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi akan menerangkan terkait penangkapan istri Saksi tentang perlindungan konsumen;

.....Bahwa Saksi tahu istri Saksi ditangkap di rumah kontrakan kami oleh pihak Polda Kalimantan Tengah pada tanggal 26 Oktober 2023 pukul 22.00 WIB;

.....Bahwa Saksi tahu dari pihak kepolisian istri Saksi ditangkap karena melanggar undang undang konsumen;

.....Bahwa pekerjaan istri Saksi menjual skincare;

.....Bahwa yang Saksi pahami skincare yang dijual istri Saksi melanggar izin edar dan menjual produk yang tidak sesuai aturan;

.....Bahwa awalnya istri Saksi menggunakan produk skincare selama 2 (dua) bulan, selama memakai skincare tersebut tidak ada efek yang membahayakan pada wajah istri Saksi. Pada waktu usaha bengkel motor Saksi lagi menurun dan orang tua sakit, istri Saksi mencoba menjual skincare, Saksi sempat juga bertanya kepada istri Saksi mengenai produk skincarenya istri Saksi mengatakan tidak membahayakan. Kemudian istri Saksi memesan via online bahan-bahan skincarenya, setelah bahannya datang istri Saksi memasukkan bahan skincare tersebut ke dalam kemasan kecil waktu itu Saksi juga ikut membantu istri Saksi;

.....Bahwa bahan dan kemasan dipesan secara online melalui whatsapp dan tempatnya berbeda beda;

.....Bahwa setahu Saksi bahannya ada sabun, toner, cream malam, cream siang, bahan-bahannya mereka meracik sendiri Saksi tidak tahu kadarnya;

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.....Bahwa kemasannya ada kadaluarsa atau tidak Saksi tidak terlalu paham;

.....Bahwa kemasan botol dipesan secara online melalui whatsapp, stiker dipesan di percetakan melalui whatsapp;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut hukum sebagai berikut:

1. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Glow DNA Salmon";
2. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Acne";
3. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Glow DNA Salmon";
4. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Flex";
5. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Acne";
6. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Flex";
7. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Flex";
8. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Acne";
9. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Glow DNA Salmon";
10. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Flex";
11. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Acne";
12. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Glow DNA Salmon";
13. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Facial Wash Acne";
14. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Facial Wash Flex";
15. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisi sabun cair 2,5 liter;
16. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisi toner 100 ml;
17. 3 buah kemasan cream ukuran 10 gram;
18. 1 buah kemasan netto 1.000 gram berisi day cream;
19. 1 buah botol ukuran 1 liter berisi aloe vera 250 ml;
20. 1 buah botol ukuran 1 liter berisi body lotion 250 ml.
21. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A54 nama model: SM-A546E/DS Nomor Seri: RRCW500ZBSD IMEI 1 : 356080128255603 IMEI 2 : 357141188255609;
22. 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor : 081223767979;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan perkara dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB berdasarkan Surat Perintah Tugas Anggota dan Tim dari Subditl/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah Kota Palangka Raya terkait dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan/atau di bidang kesehatan, dan pada saat itu Tim dari Subditl/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng telah mengamankan kurir atas nama JIM DAMANTARA PANGGARAWAH Alias DAMA yang membawa paket kosmetik MDS Skincare pada saat Sdr. Jim Damantara Panggarawah sedang mengantarkan produk kosmetik Merek MDS Skincare ke beberapa pembeli di Palma Jalan Tjilik Riwut Km.1, lalu Petugas Kepolisian dari Subditl/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng menghentikan kegiatan Sdr. Jim Damantara Panggarawah alias Dama, setelah itu dilakukan pengeledahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paper bag paket MDS Skincare Glow Serum (@5pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Serum (@5pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne Serum (@5pcs), 5 (lima) paper bag paket MDS Skincare Glow lengkap (6pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne lengkap (6pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Lengkap (@6pcs) dan uang tunai sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa barang tersebut adalah milik Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini, setelah itu sekitar pukul 14.30 WIB Tim dari Subditl/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng mendatangi rumah Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini yang berada di Jalan Gustaf Erang Pal 12,5 Tjilik Riwut No. 5 C Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada saat itu Tim dari Kepolisian dari Subditl/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng sampai di rumah Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini lalu dilakukan pengeledahan di rumah Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa: 62 (enam puluh dua) botol MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon, 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Serum Acne, 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon Netto 70ml,

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 (sebelas) botol MDS Skincare Toner Flex Netto 70ml, 10 (sepuluh) botol MDS Skincare Toner Acne Netto 70ml, 9 (sembilan) botol MDS Skincare Facial Wash Flex Netto 100ml, 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Facial Wash Glow DNA Salmon Netto 100ml, 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Facial Wash Acne Netto 100ml, 6 (enam) pot MDS Skincare Day Cream Glow DNA Salmon, 10 (sepuluh) pot MDS Skincare Day Cream Acne, 12 (dua belas) pot MDS Skincare Day Cream Flex, 6 (enam) pot MDS Skincare Majiz Glow, 62 (enam) pot Day Cream Glow tanpa sticker, 21 (dua puluh satu) pot Night Cream Glow tanpa sticker, 46 (empat puluh enam) botol Facial Wash Glow tanpa sticker, 37 (tiga puluh tujuh) botol Toner Glow tanpa sticker, 2 (dua) botol MDS Skincare Bodylight Serum, 2 (dua) botol MDS Skincare Whitening Body Toner, 2 (dua) botol sample Lotion tanpa stiker dan 1 (satu) pot kosong tanpa sticker, yang pada kemasannya tidak terdapat **Izin BPOM** dan tidak mencantumkan **tanggal kadaluwarsa** yang diduga tidak memenuhi atau sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa pada saat Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini diinterogasi, Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini menerangkan bahwa produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" dibeli Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini adalah dari Sdri. Ida Suryani selaku pemilik akun Instagram dengan nama akun grosir\_racikan\_farmasi dan bertempat tinggal di daerah Kabupaten Serang Provinsi Banten dan menurut Terdakwa harga pembeliannya langsung secara paket skincare, yang terdiri dari paket glow, acne, dan flex, tidak secara satuan, misalnya membeli seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini tinggal menunggu barang tiba di rumah Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini;

- Bahwa 2 (dua) paper bag paket MDS Skincare Glow Serum (@5pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Serum (@5pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne Serum (@5pcs), 5 (lima) paper bag paket MDS Skincare Glow lengkap (6pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne lengkap (6pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Lengkap (@6pcs) adalah barang milik Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini yang dibawa Kurir atas nama Sdr. Jim Damantara Panggarawah alias Dama untuk di antara kepada konsumen, sedangkan uang tunai sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah milik Sdr. Jim Damantara Panggarawah alias Dama yang akan dibayarkan kepada Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini terhadap paket yang akan diantarkan kepada konsumen;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB berdasarkan Surat Perintah Tugas bahwa Saksi Muhammad Indra Dwi Prakoso bin Suroto bersama Saksi Bripda. Nur Laila Farikhah beserta Tim dari Anggota Subdit 1/ Indag Ditreskrimum Polda Kalteng menindaklanjuti informasi yang sebelumnya didapat dari Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini dan melakukan penyelidikan di Kota Bandung terkait dugaan tindak pidana di bidang Kesehatan dan di bidang Perlindungan Konsumen dan mengamankan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Glow DNA Salmon";
2. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Acne";
3. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Glow DNA Salmon";
4. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Flex";
5. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Acne";
6. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Flex";
7. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Flex";
8. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Acne";
9. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Glow DNA Salmon";
10. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Flex";
11. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Acne";
12. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Glow DNA Salmon";
13. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Facial Wash Acne";
14. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Facial Wash Flex";
15. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisi sabun cair 2,5 liter;
16. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisi toner 100 ml;
17. 3 buah kemasan cream ukuran 10 gram;
18. 1 buah kemasan netto 1.000 gram berisi day cream;
19. 1 buah botol ukuran 1 liter berisi aloe vera 250 ml;
20. 1 buah botol ukuran 1 liter berisi body lotion 250 ml.

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa juga telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A54 nama model: SM-A546E/DS Nomor Seri: RRCW500ZBSD IMEI 1 : 356080128255603 IMEI 2 : 357141188255609 dan 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor : 081223767979 yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk menjual produk kosmetik Merek "MDS Skincare" tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi Muhammad Indra Dwi Prakoso bin Suroto dan Saksi Bripda. Nur Laila Farikhah ada menanyakan kepada Terdakwa Ida Suryani alias Teh Ida perihal barang bukti tersebut, dan ketika itu Terdakwa menerangkan bahwa produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" akan dijual Terdakwa kepada Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini maupun kepada konsumen di seluruh wilayah Indonesia, tergantung pemesanan melalui Instagram dan WhatsApp;
- Bahwa barang bukti yang disita tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa yang disita dari sebuah rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Cingisit Gg. Aki Nurhadi 2 Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwalah yang melakukan pengemasan dan pemindahan dari barang-barang tersebut yang Terdakwa masukkan ke dalam botol dan pot terhadap produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare", dan diketahui pula jika Terdakwa membeli bahan-bahan untuk produk kosmetik dan dikemas menjadi produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" tersebut antara lain:
  - a. Facial Wash (sabun) Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan facial wash ACL) dari aplikasi Tokopedia nama akun Mysalon8;
  - b. Toner Glow/ Acne/ Flex yang Saksi pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan Face Toner ACL) dari aplikasi Tokopedia nama akun Mysalon8;
  - c. Serum Flex/ Ance/ Glow yang Saksi pindahkan dari Aloe Vera (tidak ada merek) dari aplikasi Shopee nama akun LOVERA;
  - d. Cream Siang Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari cream siang merek "Ginsara" dari aplikasi Shopee dengan nama akun pesonacosmetic.id;
  - e. Cream Malam Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari cream malam (tidak ada merek) dari aplikasi Shopee dengan nama akun DARASHOP SKINCARE & BEAUTY;

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sarana yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan penjualan produk kosmetik Merek "MDS Skincare" tersebut adalah Pengiriman J&T Kargo;

- Bahwa produk kosmetik yang di pesan oleh Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini adalah:

- MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon;
- MDS Skincare Serum Acne;
- MDS Skincare Serum Flex;
- MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon Netto 70ml;
- MDS Skincare Toner Flex Netto 70ml;
- MDS Skincare Toner Acne Netto 70ml;
- MDS Skincare Facial Wash Flex Netto 100ml;
- MDS Skincare Facial Wash Glow DNA Salmon Netto 100ml;
- MDS Skincare Facial Wash Acne Netto 100ml;
- MDS Skincare Day Cream Glow DNA Salmon;
- MDS Skincare Day Cream Acne;
- MDS Skincare Day Cream Flex.

- Bahwa harga jual "MDS Skincare" yang dijual Terdakwa kepada Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini, yaitu:

- Facial wash harga satuan untuk modal Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan untuk harga jual Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Serum harga satuan untuk modal Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan untuk harga jual Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Toner untuk modal Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan untuk harga jual Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Cream Siang untuk modal Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dan untuk harga jual Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Cream Malam/Acne/Glow untuk modal Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) dan untuk harga jual Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa produk kosmetik dengan merek "MDS Skincare" tersebut dipasarkan Terdakwa di sebuah rumah kontrakan Jalan Cingiset Gg Aki Nurhadi 2 Kel. Cisaranten Endah Kec. Arcamanik Kota Bandung Prov. Jawa Barat melalui sosial media Instagram dengan nama akun grosir\_racikan\_farmasi dan Shopee dengan nama akun grosir\_racikan\_farma;

- Bahwa yang melakukan pengemasan dan pemindahan dari barang-barang

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah Terdakwa dengan cara masukkan ke dalam botol dan pot terhadap produk kosmetik dengan Merek “MDS Skincare”, dan pengemasan produk kosmetik yang Saksi lakukan untuk dijual kepada Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini yaitu:

- Facial Wash (sabun) Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan facial wash ACL) ke dalam botol ukuran 100 (seratus) mili;
- Toner Glow/ Acne/ Flex yang Saksi pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan Face Toner ACL) ke dalam botol ukuran 100 (seratus) mili;
- Serum Flex/ Ance/ Glow yang Saksi pindahkan dari Aloe Vera (tidak ada merek) botol ukuran 1.000 mili dicampur air putih sebanyak  $\pm$  250 (dua ratus lima puluh) mili ke dalam botol ukuran 15 (lima belas) mili;
- Cream Siang Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari cream siang merek “Ginsara” ke dalam pot ukuran 10 (sepuluh) gram;
- Cream Malam Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari cream malam (tidak ada merek) ke dalam pot ukuran 10 (sepuluh) gram;

Setelah selesai Saksi pindahkan langsung Saksi tempel stiker tersebut di masing-masing botol dan pot sesuai kegunaan;

- Bahwa produk kosmetik dengan Merek “MDS Skincare” sudah siap langsung dijual, dan yang melakukan pengemasan serta yang proses memproduksi kosmetik dengan Merek “MDS Skincare” tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa produk kosmetik yang dijual oleh Terdakwa **tidak ada memiliki Sertifikat BPOM, tidak ada memiliki Izin Edar**, tidak memenuhi atau sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta **tidak ada mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu**;

- Bahwa Terdakwa Ida Suryani membeli bahan-bahan untuk produk kosmetik dan dikemas menjadi produk kosmetik dengan Merek “MDS Skincare” tersebut antara lain:

- Facial Wash (sabun) Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan facial wash ACL) dari aplikasi Tokopedia nama akun Mysalon8;
- Toner Glow/ Acne/ Flex yang Saksi pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan Face Toner ACL) dari aplikasi Tokopedia nama



akun Mysalon8;

c. Serum Flex/ Ance/ Glow yang Saksi pindahkan dari Aloe Vera (tidak ada merek) dari aplikasi Shopee nama akun LOVERA;

d. Cream Siang Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari cream siang merek "Ginsara" dari aplikasi Shopee dengan nama akun pesonacosmetic.id;

e. Cream Malam Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari cream malam (tidak ada merek) dari aplikasi Shopee dengan nama akun DARASHOP SKINCARE & BEAUTY;

- Bahwa botol dan pot kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" Terdakwa Ida Suryani beli di aplikasi Tokopedia dengan nama akun SUGAR DOCTOR;

- Bahwa sarana yang Terdakwa Ida Suryani pergunakan untuk melakukan penjualan produk kosmetik Merek "MDS Skincare" tersebut adalah Pengiriman J&T Kargo;

- Bahwa pendapatan Terdakwa Ida Suryani dari penjualan kepada Terdakwa tersebut yang Terdakwa Ida Suryani jual sekitar  $\pm$  150 (seratus lima puluh) paket sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa untuk produk kosmetik yang dipesan Saksi Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini dengan Merek "MDS Skincare" tersebut pada saat Terdakwa Ida Suryani jual tanpa ada memberikan Nota Penjualan/ Kwitansi kepada Saksi Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini, dan untuk pembayaran dari pembelian Saksi Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini yang membeli produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" di transfer ke Rekening Bank BCA Nomor Rek. 2800948684 milik Terdakwa Ida Suryani sendiri;

- Bahwa produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" yang dijual oleh Terdakwa **tidak ada memiliki Sertifikat BPOM, tidak ada memiliki Izin Edar**, tidak memenuhi atau sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta **tidak ada mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu**;

- Bahwa **Ahli Kristy Briantony, S.STP bin Katur Janan (alm)** menerangkan bahwa dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan penjualan sediaan farmasi (kosmetik) yaitu yang dimaksud dengan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk



barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah setiap pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi dan tidak sesuai standar sudah ditetapkan melalui praturan perundang-undangan terhadap barang tersebut, seperti Sertifikat BPOM dan Izin Edar sebagai legalitas yang menyatakan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar yang dipersyaratkan untuk diperdagangkan maupun standar lainnya yang diatur dalam setiap peraturan perundang-undangan berdasarkan jenis barang yang diproduksi dan/atau yang diperdagangkan dan juga tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik akan barang tersebut mengingat kosmetik merupakan jenis produk yang bersentuhan langsung tubuh dan berhubungan dengan kesehatan konsumen yang mengkonsumsi atau yang menggunakan produk tersebut sehingga wajib mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu pemanfaatan paling baik akan barang tersebut sebagai batas waktu aman bahwa produk tersebut layak dan masih aman dikonsumsi/ digunakan;

- Bahwa perbuatan yang dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah kosmetik yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan untuk diperdagangkan seperti tidak memiliki ijin edar, dan juga tidak mencatumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik akan barang tersebut;

- Bahwa Penyidik telah menghadapkan kepada Ahli barang bukti dalam perkara ini, dan setelah Ahli memeriksa barang bukti tersebut, Ahli menyimpulkan bahwa sediaan farmasi (kosmetik) Merek "MDS Skincare" yang dijual oleh Saksi Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini yang mana asal pembeliaannya dari Terdakwa Ida Suryani yang tujuannya dijual kembali oleh Saksi Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini adalah sediaan farmasi (kosmetik) Merek "MDS Skincare" yang diproduksi oleh **Terdakwa IDA SURYANI yang belum terdaftar di BPOM, tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik akan barang tersebut, dan tanpa izin edar, tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku**, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

- Bahwa **Ahli Wiwik Wiranti, S.Si.Apt.**, menerangkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Ahli, setelah Ahli memeriksa barang bukti tersebut ternyata tidak sesuai dengan persyaratan penandaan yang diwajibkan yaitu: tidak mencatumkan nama dan negara produsen, nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi, nomor bets, ukuran, isi, atau berat bersih, tanggal kadaluarsa, dan nomor notifikasi, dan Ahli mengecek kosmetika tersebut ke Aplikasi BPOM Mobile yang memuat produk obat dan makanan terdaftar, hasilnya tidak ditemukan kosmetika terdaftar dengan merek MDS Skincare;

- Bahwa penyidik telah memperlihatkan barang bukti kepada Ahli dan setelah Ahli memeriksa barang bukti tersebut bahwa dari 5 (lima) sampel produk kosmetik "MDS Skincare" tersebut, pada Laporan Hasil Pengujian No. 001/LHP/X/PNBPS-KOS/2023 dengan Nama Sampel MDS Skin Glow DNA Salmon Kemasan Botol, positif untuk parameter **Hidrokinon** dan **Asam Retinoat**, dan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika pada Lampiran V (Daftar Bahan yang Tidak Diizinkan Digunakan dalam Kosmetika), Hidrokinon masuk dalam daftar tersebut pada Nomor **384**, Asam Retinoat masuk dalam daftar tersebut pada Nomor **1307** sehingga kesimpulannya sampel tersebut **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**. Selain hasil uji, Ahli juga melakukan pengamatan klaim terhadap kemasan kosmetik barang bukti yang hasilnya sebagai berikut:

1. MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon, ukuran tulisan tidak mudah terbaca dan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);
2. MDS Skincare Serum Acne, menyatakan klaim penyembuh kulit rusak, mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);
3. MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon, ukuran tulisan tidak mudah terbaca dan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk





perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);

4. MDS Skincare Toner flex, menyatakan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);

5. MDS Skincare Toner, ukuran tulisan tidak mudah terbaca dan klaim dan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);

6. MDS Skincare Facial Wash Flex, menyatakan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);

7. MDS Skincare Facial Wash Glow DNA Salmon, klaim baik, hasil uji TMS;

8. MDS Skincare Facial Wash Acne, menyatakan klaim mencegah, mengobati, atau menghentikan jerawat, memiliki efek antimikroba (klaim yang tidak diperbolehkan);

9. MDS Skincare Day Cream Glow DNA Salmon, menyatakan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia, anti aging (klaim yang tidak diperbolehkan);

10. MDS Skincare Day Cream Acne, bahan label mudah rusak, ukuran tulisan tidak mudah terbaca dan klaim berlebihan (klaim yang tidak diperbolehkan);

11. MDS Skincare Day Cream Flex, bahan label mudah rusak, ukuran tulisan tidak mudah terbaca, menyatakan klaim anti aging (klaim yang tidak diperbolehkan);

12. MDS Skincare Magic Glow, tidak ada keterangan pada label;

Hal tersebut (Klaim yang tidak diperbolehkan) melanggar Perka BPOM Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini yang mengedarkan sediaan farmasi (kosmetik) Merek "MDS Skincare", dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa Ida Suryani yang memproduksi sediaan famasi (kosmetik) Merek "MDS Skincare" tanpa memiliki izin edar dan tidak mencatumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu tidak

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjual atau mengedarkan sediaan farmasi (kosmetik) merek "MDS Skincare" yang belum terdaftar di BPOM, yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik akan barang tersebut, dan tanpa izin edar telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a. dan huruf g. dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun dengan bentuk Alternatif yaitu :

Kesatu : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau,

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Huruf a dan Huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, maka Majelis Hakim memilih langsung salah satu Dakwaan Penuntut Umum berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku usaha;
2. Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;

3. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Pelaku Usaha”;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menguraikan yang dimaksud dengan “Pelaku Usaha” adalah *“setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai manusia pribadi (*natuurlijke personen*) atau selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, apakah dia yang melakukan (*pleger*), atau yang menyuruh melakukan (*doen pleger*), atau yang turut melakukan (*medepleger*) atau yang membujuk melakukan (*uitlokker*) atau yang membantu melakukan (*medeplichtigheid*) suatu tindak pidana dan dapat bertanggung jawab atas tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Terdakwa Ida Suryani alias Teh Ida binti Turhayati** ke depan persidangan dan Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan mengenai identitas Terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa Terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani Terdakwa dalam keadaan yang sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum, apabila seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum terpenuhi, sehingga Majelis Hakim menilai **unsur “Pelaku Usaha” telah terpenuhi**;

## **Ad.2. Unsur “Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang**

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terbukti, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memproduksi" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu kegiatan atau aktivitas untuk dapat menciptakan/menghasilkan atau juga menambah nilai guna terhadap suatu barang ataupun jasa untuk dapat memenuhi kebutuhan oleh orang ataupun suatu badan (produsen);

Menimbang, bahwa menurut KBBI dagang merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan, maka secara harafiah arti memperdagangkan adalah mendagangkan atau menjual sebagaimana diutarakan pada huruf a ayat (2) Pasal 1 UU No 10 Tahun 1961 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 1961 Tentang Barang menjadi Undang-Undang, yaitu “menjual barang adalah menyajikan di tempat-tempat penjualan, menyerahkan, memiliki persediaan di tempat-tempat penjualan, dalam rumah makan, di pabrik-pabrik dimana barang-barang itu dihasilkan dan juga memiliki persediaan di ruang-ruang perusahaan; lain daripada yang tersebut di atas, di halaman-halaman, di kendaraan-kendaraan, kapal laut, kapal udara dan perahu-perahu kecuali jika adanya persediaan di tempat-tempat yang disebut dibelakang ini ternyata semata-mata digunakan sendiri. Memiliki persediaan di tempat-tempat penjualan tersebut sama artinya dengan tempat usaha sebagaimana pengertian tempat usaha adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan, industri, produksi, usaha jasa, penyimpanan-penyimpanan dokumen yang berkenaan dengan perusahaan, juga kegiatan-kegiatan penyimpanan atau pameran barang-barang, termasuk rumah tempat tinggal yang sebagian digunakan untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Maka dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa memperdagangkan barang menurut hematnya adalah suatu aksi yang dilakukan oleh orang perorangan badan hukum ataupun bentuk usaha lainnya, yang dilakukan dengan beberapa tahap kegiatan bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Tahap kegiatan tersebut, seperti penyimpanan bahan baku, pengolahan, pengemasan proses peredaran, penawaran dan jual beli;

Menimbang, bahwa Hak-Hak Konsumen seperti diatur dalam Undang -

*Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bab III Pasal 4 adalah:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/ atau jasa serta mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diberlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa kewajiban pelaku usaha seperti diatur dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Bab III Pasal 7 adalah:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ ataujasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah setiap pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar sudah ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan terhadap barang tersebut, baik itu Standar Nasional Indonesia yang berlaku wajib atau SNI Wajib maupun standar lainnya yang diatur dalam setiap peraturan perundang-undangan berdasarkan jenis barang yang diproduksi dan/atau yang diperdagangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan, selanjutnya fakta hukum tersebut sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 sekitar pukul 13.00 WIB berdasarkan Surat Perintah Tugas Anggota dan Tim dari Subditl/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng melakukan kegiatan penyelidikan di wilayah Kota Palangka Raya terkait dugaan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen dan/atau di bidang kesehatan, dan pada saat itu Tim dari Subditl/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng telah mengamankan kurir atas nama JIM DAMANTARA PANGGARAWAH Alias DAMA yang membawa paket kosmetik MDS Skincare pada saat Sdr. Jim Damantara Panggarawah sedang mengantarkan produk kosmetik Merek MDS Skincare ke beberapa pembeli di Palma Jalan Tjilik Riwut Km.1, lalu Petugas Kepolisian dari Subditl/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng menghentikan kegiatan Sdr. Jim Damantara Panggarawah alias Dama, setelah itu dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 2 (dua) paper bag paket MDS Skincare Glow Serum (@5pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Serum (@5pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne Serum (@5pcs), 5 (lima) paper bag paket MDS Skincare Glow lengkap (6pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne lengkap (6pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Lengkap

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(@6pcs) dan uang tunai sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah), selanjutnya dilakukan pengembangan dan diketahui bahwa barang tersebut adalah milik Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini, setelah itu sekitar pukul 14.30 WIB Tim dari Subditl/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng mendatangi rumah Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini yang berada di Jalan Gustaf Erang Pal 12,5 Tjilik Riwut No. 5 C Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa pada saat itu Tim dari Kepolisian dari Subditl/Indags Ditreskrimsus Polda Kalteng sampai di rumah Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini lalu dilakukan penggeledahan di rumah Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 62 (enam puluh dua) botol MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon, 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Serum Acne, 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon Netto 70ml, 11 (sebelas) botol MDS Skincare Toner Flex Netto 70ml, 10 (sepuluh) botol MDS Skincare Toner Acne Netto 70ml, 9 (sembilan) botol MDS Skincare Facial Wash Flex Netto 100ml, 53 (lima puluh tiga) botol MDS Skincare Facial Wash Glow DNA Salmon Netto 100ml, 13 (tiga belas) botol MDS Skincare Facial Wash Acne Netto 100ml, 6 (enam) pot MDS Skincare Day Cream Glow DNA Salmon, 10 (sepuluh) pot MDS Skincare Day Cream Acne, 12 (dua belas) pot MDS Skincare Day Cream Flex, 6 (enam) pot MDS Skincare Majiz Glow, 62 (enam) pot Day Cream Glow tanpa sticker, 21 (dua puluh satu) pot Night Cream Glow tanpa sticker, 46 (empat puluh enam) botol Facial Wash Glow tanpa sticker, 37 (tiga puluh tujuh) botol Toner Glow tanpa sticker, 2 (dua) botol MDS Skincare Bodylight Serum, 2 (dua) botol MDS Skincare Whitening Body Toner, 2 (dua) botol sample Lotion tanpa stiker dan 1 (satu) pot kosong tanpa sticker, yang pada kemasannya tidak terdapat **Izin BPOM** dan tidak mencantumkan **tanggal kadaluwarsa** yang diduga tidak memenuhi atau sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa pada saat Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini diinterogasi, Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini menerangkan bahwa produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" dibeli Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini adalah dari Sdri. Ida Suryani selaku pemilik akun Instagram dengan nama akun grosir\_racikan\_farmasi dan bertempat tinggal di daerah Kabupaten Serang

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten dan menurut Terdakwa harga pembeliannya langsung secara paket skincare, yang terdiri dari paket glow, acne, dan flex, tidak secara satuan, misalnya membeli seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini tinggal menunggu barang tiba di rumah Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini;

- Bahwa 2 (dua) paper bag paket MDS Skincare Glow Serum (@5pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Serum (@5pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne Serum (@5pcs), 5 (lima) paper bag paket MDS Skincare Glow lengkap (6pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Acne lengkap (6pcs), 3 (tiga) paper bag paket MDS Skincare Flex Lengkap (@6pcs) adalah barang milik Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini yang dibawa Kurir atas nama Sdr. Jim Damantara Panggarawah alias Dama untuk di antara kepada konsumen, sedangkan uang tunai sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah milik Sdr. Jim Damantara Panggarawah alias Dama yang akan dibayarkan kepada Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini terhadap paket yang akan diantarkan kepada konsumen;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB berdasarkan Surat Perintah Tugas bahwa Saksi Muhammad Indra Dwi Prakoso bin Suroto bersama Saksi Bripda. Nur Laila Farikhah beserta Tim dari Anggota Subdit 1/ Indag Ditreskrimum Polda Kalteng menindaklanjuti informasi yang sebelumnya didapat dari Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini dan melakukan penyelidikan di Kota Bandung terkait dugaan tindak pidana di bidang Kesehatan dan di bidang Perlindungan Konsumen dan mengamankan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Glow DNA Salmon";
2. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Acne";
3. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Glow DNA Salmon";
4. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Flex";
5. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Acne";
6. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Flex";
7. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Flex";
8. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Acne";
9. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Glow DNA

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salmon";

10. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Flex";
11. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Acne";
12. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Glow DNA Salmon";
13. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Facial Wash Acne";
14. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Facial Wash Flex";
15. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisi sabun cair 2,5 liter;
16. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisi toner 100 ml;
17. 3 buah kemasan cream ukuran 10 gram;
18. 1 buah kemasan netto 1.000 gram berisi day cream;
19. 1 buah botol ukuran 1 liter berisi aloe vera 250 ml;
20. 1 buah botol ukuran 1 liter berisi body lotion 250 ml.

- Bahwa dari Terdakwa juga telah disita barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A54 nama model: SM-A546E/DS Nomor Seri: RRCW500ZBSD IMEI 1 : 356080128255603 IMEI 2 : 357141188255609 dan 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor : 081223767979 yang dipergunakan Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk menjual produk kosmetik Merek "MDS Skincare" tersebut;

- Bahwa pada saat itu Saksi Muhammad Indra Dwi Prakoso bin Suroto dan Saksi Bripda. Nur Laila Farikhah ada menanyakan kepada Terdakwa Ida Suryani alias Teh Ida perihal barang bukti tersebut, dan ketika itu Terdakwa menerangkan bahwa produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" akan dijual Terdakwa kepada Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini maupun kepada konsumen di seluruh wilayah Indonesia, tergantung pemesanan melalui Instagram dan WhatsApp;

- Bahwa barang bukti yang disita tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa yang disita dari sebuah rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Jalan Cingisit Gg. Aki Nurhadi 2 Kelurahan Cisaranten Endah Kecamatan Arcamanik Kota Bandung Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwalah yang melakukan pengemasan dan pemindahan dari barang-barang tersebut yang Terdakwa masukkan ke dalam botol dan pot terhadap produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare", dan diketahui pula jika Terdakwa membeli bahan-bahan untuk produk kosmetik dan dikemas

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" tersebut antara lain:

- a. Facial Wash (sabun) Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan facial wash ACL) dari aplikasi Tokopedia nama akun Mysalon8;
  - b. Toner Glow/ Acne/ Flex yang Saksi pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan Face Toner ACL) dari aplikasi Tokopedia nama akun Mysalon8;
  - c. Serum Flex/ Ance/ Glow yang Saksi pindahkan dari Aloe Vera (tidak ada merek) dari aplikasi Shopee nama akun LOVERA;
  - d. Cream Siang Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari cream siang merek "Ginsara" dari aplikasi Shopee dengan nama akun pesonacosmetic.id;
  - e. Cream Malam Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari cream malam (tidak ada merek) dari aplikasi Shopee dengan nama akun DARASHOP SKINCARE & BEAUTY;
- Bahwa sarana yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penjualan produk kosmetik Merek "MDS Skincare" tersebut adalah Pengiriman J&T Kargo;
- Bahwa produk kosmetik yang di pesan oleh Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini adalah:

- MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon;
  - MDS Skincare Serum Acne;
  - MDS Skincare Serum Flex;
  - MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon Netto 70ml;
  - MDS Skincare Toner Flex Netto 70ml;
  - MDS Skincare Toner Acne Netto 70ml;
  - MDS Skincare Facial Wash Flex Netto 100ml;
  - MDS Skincare Facial Wash Glow DNA Salmon Netto 100ml;
  - MDS Skincare Facial Wash Acne Netto 100ml;
  - MDS Skincare Day Cream Glow DNA Salmon;
  - MDS Skincare Day Cream Acne;
  - MDS Skincare Day Cream Flex.
- Bahwa harga jual "MDS Skincare" yang dijual Terdakwa kepada Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini, yaitu:
- Facial wash harga satuan untuk modal Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan untuk harga jual Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
  - Serum harga satuan untuk modal Rp13.000,00 (tiga belas ribu

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk





rupiah) dan untuk harga jual Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

- Toner untuk modal Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah) dan untuk harga jual Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Cream Siang untuk modal Rp14.000,00 (empat belas ribu rupiah) dan untuk harga jual Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Cream Malam/Acne/Glow untuk modal Rp31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) dan untuk harga jual Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa produk kosmetik dengan merek "MDS Skincare" tersebut dipasarkan Terdakwa di sebuah rumah kontrakan Jalan Cingiset Gg Aki Nurhadi 2 Kel. Cisaranten Endah Kec. Arcamanik Kota Bandung Prov. Jawa Barat melalui sosial media Instagram dengan nama akun grosir\_racikan\_farmasi dan Shopee dengan nama akun grosir\_racikan\_farma;

- Bahwa yang melakukan pengemasan dan pemindahan dari barang-barang tersebut adalah Terdakwa dengan cara masukkan ke dalam botol dan pot terhadap produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare", dan pengemasan produk kosmetik yang Saksi lakukan untuk dijual kepada Sdri. Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini yaitu:

- a. Facial Wash (sabun) Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan facial wash ACL) ke dalam botol ukuran 100 (seratus) mili;
- b. Toner Glow/ Acne/ Flex yang Saksi pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan Face Toner ACL) ke dalam botol ukuran 100 (seratus) mili;
- c. Serum Flex/ Ance/ Glow yang Saksi pindahkan dari Aloe Vera (tidak ada merek) botol ukuran 1.000 mili dicampur air putih sebanyak  $\pm$  250 (dua ratus lima puluh) mili ke dalam botol ukuran 15 (lima belas) mili;
- d. Cream Siang Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari cream siang merek "Ginsara" ke dalam pot ukuran 10 (sepuluh) gram;
- e. Cream Malam Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari cream malam (tidak ada merek) ke dalam pot ukuran 10 (sepuluh) gram;

Setelah selesai Saksi pindahkan langsung Saksi tempel stiker tersebut di masing-masing botol dan pot sesuai kegunaan;

- Bahwa produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" sudah siap langsung dijual, dan yang melakukan pengemasan serta yang proses memproduksi kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" tersebut dilakukan

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa produk kosmetik yang dijual oleh Terdakwa **tidak ada memiliki Sertifikat BPOM, tidak ada memiliki Izin Edar**, tidak memenuhi atau sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta **tidak ada mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu**;

- Bahwa Terdakwa Ida Suryani membeli bahan-bahan untuk produk kosmetik dan dikemas menjadi produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" tersebut antara lain:

- a. Facial Wash (sabun) Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan facial wash ACL) dari aplikasi Tokopedia nama akun Mysalon8;
- b. Toner Glow/ Acne/ Flex yang Saksi pindahkan dari kemasan 5 (lima) liter (yang bertuliskan Face Toner ACL) dari aplikasi Tokopedia nama akun Mysalon8;
- c. Serum Flex/ Ance/ Glow yang Saksi pindahkan dari Aloe Vera (tidak ada merek) dari aplikasi Shopee nama akun LOVERA;
- d. Cream Siang Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari cream siang merek "Ginsara" dari aplikasi Shopee dengan nama akun pesonacosmetic.id;
- e. Cream Malam Flex/ Acne/ Glow yang Saksi pindahkan dari cream malam (tidak ada merek) dari aplikasi Shopee dengan nama akun DARASHOP SKINCARE & BEAUTY;

- Bahwa botol dan pot kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" Terdakwa Ida Suryani beli di aplikasi Tokopedia dengan nama akun SUGAR DOCTOR;

- Bahwa sarana yang Terdakwa Ida Suryani pergunakan untuk melakukan penjualan produk kosmetik Merek "MDS Skincare" tersebut adalah Pengiriman J&T Kargo;

- Bahwa pendapatan Terdakwa Ida Suryani dari penjualan kepada Terdakwa tersebut yang Terdakwa Ida Suryani jual sekitar  $\pm 150$  (seratus lima puluh) paket sejumlah Rp1.125.000,00 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa untuk produk kosmetik yang dipesan Saksi Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini dengan Merek "MDS Skincare" tersebut pada saat Terdakwa Ida Suryani jual tanpa ada memberikan Nota Penjualan/ Kwitansi kepada Saksi Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jarini, dan untuk pembayaran dari pembelian Saksi Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini yang membeli produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" di transfer ke Rekening Bank BCA Nomor Rek. 2800948684 milik Terdakwa Ida Suryani sendiri;

- Bahwa produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" yang dijual oleh Terdakwa **tidak ada memiliki Sertifikat BPOM, tidak ada memiliki Izin Edar**, tidak memenuhi atau sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta **tidak ada mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu**;

- Bahwa **Ahli Kristy Briantony, S.STP bin Katur Janan (alm)** menerangkan bahwa dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait dengan penjualan sediaan farmasi (kosmetik) yaitu yang dimaksud dengan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah setiap pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi dan tidak sesuai standar sudah ditetapkan melalui praturan perundang-undangan terhadap barang tersebut, seperti Sertifikat BPOM dan Izin Edar sebagai legalitas yang menyatakan bahwa produk tersebut telah memenuhi standar yang dipersyaratkan untuk diperdagangkan maupun standar lainnya yang diatur dalam setiap peraturan perundang-undangan berdasarkan jenis barang yang diproduksi dan/atau yang diperdagangkan dan juga tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik akan barang tersebut mengingat kosmetik merupakan jenis produk yang bersentuhan langsung tubuh dan berhubungan dengan kesehatan konsumen yang mengkonsumsi atau yang menggunakan produk tersebut sehingga wajib mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu pemanfaatan paling baik akan barang tersebut sebagai batas waktu aman bahwa produk tersebut layak dan masih aman dikonsumsi/ digunakan;

- Bahwa perbuatan yang dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah kosmetik yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan untuk diperdagangkan seperti tidak memiliki ijin edar, dan juga tidak mencatumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemanfaatan yang paling baik akan barang tersebut;

- Bahwa Penyidik telah menghadapkan kepada Ahli barang bukti dalam perkara ini, dan setelah Ahli memeriksa barang bukti tersebut, Ahli menyimpulkan bahwa sediaan farmasi (kosmetik) Merek "MDS Skincare" yang dijual oleh Saksi Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini yang mana asal pembeliaannya dari Terdakwa Ida Suryani yang tujuannya dijual kembali oleh Saksi Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini adalah sediaan farmasi (kosmetik) Merek "MDS Skincare" yang diproduksi oleh **Terdakwa IDA SURYANI yang belum terdaftar di BPOM, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik akan barang tersebut, dan tanpa izin edar, tidak sesuai dengan ketentuan/peraturan yang berlaku**, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.

- Bahwa **Ahli Wiwik Wiranti, S.Si.Apt.**, menerangkan bahwa barang bukti yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Ahli, setelah Ahli memeriksa barang bukti tersebut ternyata tidak sesuai dengan persyaratan penandaan yang diwajibkan yaitu: tidak mencatumkan nama dan negara produsen, nama dan alamat lengkap pemohon notifikasi, nomor bets, ukuran, isi, atau berat bersih, tanggal kadaluarsa, dan nomor notifikasi, dan Ahli mengecek kosmetika tersebut ke Aplikasi BPOM Mobile yang memuat produk obat dan makanan terdaftar, hasilnya tidak ditemukan kosmetika terdaftar dengan merek MDS Skincare;

- Bahwa penyidik telah memperlihatkan barang bukti kepada Ahli dan setelah Ahli memeriksa barang bukti tersebut bahwa dari 5 (lima) sampel produk kosmetik "MDS Skincare" tersebut, pada Laporan Hasil Pengujian No. 001/LHP/X/PNBPS-KOS/2023 dengan Nama Sampel MDS Skin Glow DNA Salmon Kemasan Botol, positif untuk parameter **Hidrokinon** dan **Asam Retinoat**, dan berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika pada Lampiran V (Daftar Bahan yang Tidak Diizinkan Digunakan dalam Kosmetika),

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidrokinon masuk dalam daftar tersebut pada Nomor **384**, Asam Retinoat masuk dalam daftar tersebut pada Nomor **1307** sehingga kesimpulannya sampel tersebut **Tidak Memenuhi Syarat (TMS)**. Selain hasil uji, Ahli juga melakukan pengamatan klaim terhadap kemasan kosmetik barang bukti yang hasilnya sebagai berikut:

1. MDS Skincare Serum Glow DNA Salmon, ukuran tulisan tidak mudah terbaca dan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);
2. MDS Skincare Serum Acne, menyatakan klaim penyembuh kulit rusak, mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);
3. MDS Skincare Toner Glow DNA Salmon, ukuran tulisan tidak mudah terbaca dan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);
4. MDS Skincare Toner flex, menyatakan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);
5. MDS Skincare Toner, ukuran tulisan tidak mudah terbaca dan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);
6. MDS Skincare Facial Wash Flex, menyatakan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia (klaim yang tidak diperbolehkan);
7. MDS Skincare Facial Wash Glow DNA Salmon, klaim baik, hasil uji TMS;
8. MDS Skincare Facial Wash Acne, menyatakan klaim mencegah, mengobati, atau menghentikan jerawat, memiliki efek antimikroba (klaim yang tidak diperbolehkan);
9. MDS Skincare Day Cream Glow DNA Salmon, menyatakan klaim mencegah, mengurangi atau mengembalikan perubahan fisiologi dan kondisi degenerasi yang disebabkan faktor usia, anti aging (klaim yang tidak diperbolehkan);

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





10. MDS Skincare Day Cream Acne, bahan label mudah rusak, ukuran tulisan tidak mudah terbaca dan klaim berlebihan (klaim yang tidak diperbolehkan);

11. MDS Skincare Day Cream Flex, bahan label mudah rusak, ukuran tulisan tidak mudah terbaca, menyatakan klaim anti aging (klaim yang tidak diperbolehkan);

12. MDS Skincare Magic Glow, tidak ada keterangan pada label;

Hal tersebut (Klaim yang tidak diperbolehkan) melanggar Perka BPOM Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan Saksi Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini yang mengedarkan sediaan farmasi (kosmetik) Merek "MDS Skincare", dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa Ida Suryani yang memproduksi sediaan farmasi (kosmetik) Merek "MDS Skincare" tanpa memiliki izin edar dan tidak mencatumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu tidak diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjual atau mengedarkan sediaan farmasi (kosmetik) merek "MDS Skincare" yang belum terdaftar di BPOM, yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik akan barang tersebut, dan tanpa izin edar telah melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a. dan huruf g. dengan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa Terdakwa telah menghasilkan atau juga menambah nilai guna terhadap suatu barang ataupun untuk dapat memenuhi kebutuhan oleh orang ataupun suatu badan (produsen) berupa sediaan farmasi berupa kosmetik Merek "MDS Skincare" dengan cara menjual produk kosmetik tersebut kepada konsumen/ pelanggan Terdakwa, yang mana produk kosmetik Merek "MDS Skincare" tersebut diproduksi oleh Terdakwa yang selanjutnya di jual oleh Terdakwa kepada Saksi Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini, pada hal patut diketahui oleh Terdakwa dan Saksi Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini bahwa produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" tersebut tidak memiliki izin edar dan tidak mencatumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu tidak diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu" telah terpenuhi;**

**Ad.3. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan":**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu atau lebih dari elemen unsur ini terpenuhi, maka sudah cukup untuk membuktikan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan" adalah pengelompokan penyertaan dalam melakukan tindak pidana yang disesuaikan dengan peran serta fungsinya dalam menimbulkan suatu akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terhadap mereka tetap dihukum sebagaimana pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa Prof. Satocid Kartanegara menerjemahkan mededader dengan "turut melakukan", Lamintang dengan "pelaku penyerta" atau "turut melakukan, Mr. M. H. Tirtaatmidjaja menerjemahkannya dengan kata "bersama-sama". Prof. Satocid Kartanegara berpendapat bahwa untuk adanya mededader harus dipenuhi 2 (dua) syarat, yakni :

- a. harus ada kerjasama secara fisik;
- b. harus ada kesadaran kerja sama;

Selanjutnya Prof. Satocid Kartanegara mengutarakan :

"Mengenai syarat kesadaran kerjasama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama (vide. Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Desember 2006, hal. 80 dan hal. 81);

Menimbang, bahwa Pendapat Prof. Satocid Kartanegara diatas mirip dengan Memorie van Toelichting yang berbunyi: "yang membedakan seorang mededader dari medeplichtige adalah bahwa orang yang disebut pertama itu secara langsung telah ikut mengambil bagian dalam pelaksanaan suatu tindak pidana yang telah diancam dengan hukuman oleh undang-undang, atau telah

*Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung turut melakukan perbuatan atau turut melakukan perbuatan yang menyelesaikan tindak pidana yang bersangkutan ; sedang orang yang disebut terakhir itu hanyalah memberi bantuan untuk melakukan perbuatan seperti dimaksud diatas, (vide. Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Desember 2006, hal. 81);

Menimbang, bahwa mengenai unsur "turut serta melakukan" tersebut, putusan HR 9 Pbr 1914, N.J.1914, 648, W.9620, 9 Juni 1925, N.J.1925, 785, W.11437, berpendapat bahwa "turut serta melakukan" itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menilai "turut serta melakukan", harus dapat terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu (Vide Drs. P.A.F.LAMINTANG, SH dkk. Hukum Pidana Indonesia, Cetakan I, hal. 40);

Menimbang bahwa, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 525K/PID/1990 tanggal 31 Mei 1990 (termuat dalam halaman 104 Varia Peradilan No 66 Maret 1991) yakni, bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan perbuatan pidana "dalam arti kata bersama-sama melakukan" sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan perbuatan pidana itu. Bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksana yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya, kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bersama-sama sebagai pelaku atau turut serta melakukan sebagai rujukan dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP disyaratkan adanya suatu kerjasama yang disadari dalam melakukan suatu tindak kejahatan;

Menimbang, bahwa Mr. M.H. Tirtaamidjaja menjelaskan "bersama-sama", antara lain sebagai berikut : "Suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan" adalah adanya "keinsyafan bersama-sama" antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal-balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu, tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama. Orang-orang yang bersama-sama melakukan pelanggaran pidana itu, timbal balik bertanggungjawab bagi perbuatan bersama, sekadar perbuatan itu terletak dalam lingkungan sengaja bersama-sama" (vide. Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, Desember 2006, hal. 81);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti maka telah diperoleh fakta hukum, yang selanjutnya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan telah dipertimbangkan seluruhnya dalam pertimbangan unsur kedua yaitu unsur **"Dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu"**, dan terhadap unsur kedua tersebut telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua tersebut, menjadi pertimbangan fakta hukum dalam unsur ketiga ini yaitu unsur **"Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan"**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum tersebut di atas, telah menunjukkan Terdakwa dan Saksi Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini dalam keadaan sadar bekerjasama menjual produk kosmetik Merek "MDS Skincare", yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini dengan cara Saksi Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini berperan sebagai orang memperdagangkan sediaan farmasi berupa kosmetik Merek "MDS Skincare" dengan cara menjual produk kosmetik tersebut kepada konsumen/ pelanggan Saksi Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini, sedangkan Terdakwa yang memproduksi produk kosmetik Merek "MDS Skincare" tersebut yang selanjutnya dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini, pada hal patut diketahui oleh Terdakwa dan Saksi Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini bahwa produk kosmetik dengan Merek "MDS Skincare" tersebut tidak memiliki izin edar dan tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu tidak diperbolehkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **"secara bersama-sama" telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang didakwakan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan seluruhnya dan telah terpenuhi, maka adalah sah menurut hukum untuk menyatakan perbuatan **Terdakwa Ida Suryani alias Teh Ida binti Turhayati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Glow DNA Salmon";
2. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Acne";
3. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Glow DNA Salmon";
4. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Flex";
5. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Acne";
6. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Flex";
7. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Flex";

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Acne";
9. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Glow DNA Salmon";
10. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Flex";
11. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Acne";
12. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Glow DNA Salmon";
13. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Facial Wash Acne";
14. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Facial Wash Flex";
15. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisi sabun cair 2,5 liter;
16. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisi toner 100 ml;
17. 3 buah kemasan cream ukuran 10 gram;
18. 1 buah kemasan netto 1.000 gram berisi day cream;
19. 1 buah botol ukuran 1 liter berisi aloe vera 250 ml;
20. 1 buah botol ukuran 1 liter berisi body lotion 250 ml.
21. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A54 nama model: SM-A546E/DS Nomor Seri: RRCW500ZBSD IMEI 1 : 356080128255603 IMEI 2 : 357141188255609;
22. 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor : 081223767979;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Glow DNA Salmon";
2. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Acne";
3. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Glow DNA Salmon";
4. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Flex";
5. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Acne";
6. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Flex";
7. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Flex";
8. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Acne";
9. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Glow DNA Salmon";
10. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Flex";
11. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Acne";
12. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Glow DNA Salmon";

Halaman 64 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salmon";

13. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Facial Wash Acne";
14. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Facial Wash Flex";
15. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisi sabun cair 2,5 liter;
16. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisi toner 100 ml;
17. 3 buah kemasan cream ukuran 10 gram;
18. 1 buah kemasan netto 1.000 gram berisi day cream;
19. 1 buah botol ukuran 1 liter berisi aloe vera 250 ml;
20. 1 buah botol ukuran 1 liter berisi body lotion 250 ml.
21. 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor : 081223767979;

Oleh karena barang bukti berupa produk kosmetik yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu serta Kartu SIM yang dipergunakan Terdakwa sebagai nomor Handphone untuk komunikasi dalam memperdagangkan produk kosmetik Merek "MDS Skincare", maka terhadap seluruh barang bukti ini harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A54 nama model: SM-A546E/DS Nomor Seri: RRCW500ZBSD IMEI 1 : 356080128255603 IMEI 2 : 357141188255609;

Oleh karena barang bukti ini dipergunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Saksi Miming Dewi Susanti alias Miming binti Bendhard Jarini atau pelanggan lainnya untuk menjual produk kosmetik Merek "MDS Skincare" yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu, yang dikhawatirkan akan dipergunakan lagi oleh Terdakwa akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti ini harus dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi, Terdakwa merupakan Ibu Rumah Tangga yang mempunyai suami dan anak yang menjadi tanggungjawab Terdakwa dan Terdakwa belum pernah dihukum, selanjutnya mengenai alasan permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan  
Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan dalam hal bertindak sebagai orang yang memproduksi produk kosmetik Merek "MDS Skincare";

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut, sesuai Yurisprudensi (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 572/K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) yakni : tujuan pemidanaan bukan sebagai balas

dendam, namun pemidanaan tersebut benar-benar PROPORSIONAL dengan Prinsip EDUKATIF, KOREKTIF, PREVENTIF dan REPRESIF, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini sudah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan huruf g Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ida Suryani alias Teh Ida binti Turhayati** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara bersama-sama memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu**", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Glow DNA Salmon";
  2. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Acne";
  3. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Glow DNA Salmon";
  4. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Flex";
  5. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Night Cream Acne";
  6. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Flex";
  7. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Flex";
  8. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Day Cream Acne";
  9. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Glow DNA Salmon";
  10. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Flex";
  11. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Toner Acne";
  12. 2 lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Serum Glow DNA Salmon";
  13. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Facial Wash Acne";
  14. 1 (satu) lembar stiker bertuliskan MDS Skincare "Facial Wash Flex";
  15. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisi sabun cair 2,5 liter;
  16. 1 (satu) buah jerigen ukuran 5 liter berisi toner 100 ml;
  17. 3 buah kemasan cream ukuran 10 gram;
  18. 1 buah kemasan netto 1.000 gram berisi day cream;
  19. 1 buah botol ukuran 1 liter berisi aloe vera 250 ml;
  20. 1 buah botol ukuran 1 liter berisi body lotion 250 ml.
  21. 1 (satu) buah kartu SIM dengan nomor : 081223767979;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A54 nama model: SM-A546E/DS Nomor Seri: RRCW500ZBSD IMEI 1 : 356080128255603 IMEI 2 : 357141188255609;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 412/Pid.Sus/2023/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami Hotma E. P. Sipahutar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sumaryono, S.H., M.H., dan Yudi Eka Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lianova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Wagiman, S.H., Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H.

Hotma E.P. Sipahutar, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lianova, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)